

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan dan Teori

1. Tinjauan Kebijakan

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji berbagai peraturan yang relevan dengan topik Musrenbang, yang melibatkan partisipasi masyarakat, maupun para penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara

Salah satu pedoman dalam penyusunan perencanaan harus melibatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat. Maka pemerintah perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan. Pada bagian penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 pada angka ketiga menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggabungkan lima pendekatan: politik, teknokratik, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up*. Pendekatan politik mencakup pemilihan pemimpin berdasarkan program pembangunan yang mereka tawarkan. Pendekatan teknokratik melibatkan penggunaan metode ilmiah oleh lembaga yang bertugas untuk memastikan perencanaan yang berbasis data dan analisis. Pendekatan partisipatif melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan untuk mengumpulkan aspirasi dan menciptakan rasa kepemilikan atas hasil pembangunan. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* diterapkan sesuai jenjang pemerintahan dan diselaraskan melalui musyawarah di berbagai tingkat pemerintahan.

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam perencanaan pembangunan, penting untuk melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal 2 menyatakan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan pada beberapa prinsip salah satunya adalah pada pasal 2 huruf d, dijelaskan bahwa partisipasi penuh dapat diartikan sebagai peran aktif penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan sebagai warga negara. Kemudian di teruskan pada pasal 27 ayat (2) bahwa pemerintah pusat dan daerah harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dari kedua penjelasan pasal tersebut, penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam pembangunan negara, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan nasional maupun daerah atau musrenbang proses pelaksanaan hingga pengawasan guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah perlu melibatkan masyarakat sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dijelaskan pada Bab I Pasal 1 ayat (1) bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah adalah keterlibatan warga dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kebutuhan mereka dalam proses pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Pada BAB II Pasal 1 Ayat (1) tertulis bahwa warga memiliki hak untuk ikut serta dalam pembuatan peraturan dan kebijakan daerah yang berdampak dan memberikan beban kepada mereka. Kemudian dijelaskan pada ayat (2) huruf d, peraturan dan kebijakan daerah yang mempengaruhi serta memberikan beban kepada masyarakat dalam proses

perencanaan dan anggaran pembangunan di daerah. Maka pemerintah daerah juga harus mendukung partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dan anggaran pembangunan daerah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2019 Pasal 20 menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas dan pihak-pihak terkait dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi melalui forum tematik disabilitas yang diadakan bersamaan dengan forum perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam berbagai forum, terutama dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

e. Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Lampiran III Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2021 pada bagian Latar Belakang menyebutkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah mengikutsertakan masyarakat melalui Musrenbang, yang bertujuan mencapai keputusan bersama secara dialogis. Penyandang

disabilitas yang memiliki hak dan kebutuhan setara dengan masyarakat lainnya, harus diperhatikan dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi kesenjangan akses dan partisipasi akibat hambatan internal dan eksternal. Perencanaan dan penganggaran yang inklusif ini bukanlah proses terpisah, melainkan bagian dari sistem yang ada, dengan tujuan mencapai anggaran yang lebih adil dan memberikan ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas melalui integrasi kebutuhan mereka dalam perencanaan dan penganggaran.

Dalam Lampiran Permen PPN/Kepala Bappenas dijelaskan bahwa prinsip perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas melibatkan pengambilan keputusan yang menyusun program untuk menjawab masalah penyandang disabilitas. Hal ini tentu melibatkan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan mereka dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta memastikan partisipasi aktif mereka baik secara langsung maupun melalui organisasi perwakilan. Program dan kegiatan pembangunan harus diprioritaskan untuk memberikan manfaat kepada penyandang disabilitas, dan anggaran harus dialokasikan untuk tujuan ini.

f. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah di DKI Jakarta, turut mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan penghormatan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan PP No. 70 Tahun 2019 pada Pasal 20 melalui lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022 pasal 6 menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas

salah satunya dalam bidang (a) perencanaan dan evaluasi serta bidang lainnya. Pada pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa perencanaan dan evaluasi tersebut wajib melibatkan masyarakat maupun organisasi disabilitas. Kemudian pada ayat (2), pelibatan tersebut dilakukan dengan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah, khususnya Pemerintah DKI Jakarta, telah berkomitmen untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2. Tinjauan Teori

a. Administrasi Publik

Administrasi tidak hanya mencakup pengelolaan, tata usaha, atau manajemen organisasi, tetapi juga merupakan serangkaian proses dan kegiatan. Menurut Hebert Alexander Simon (1957), “administrasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama”. Dalam Leonard D. White (1955) menjelaskan bahwa “administrasi adalah proses universal yang terjadi dalam setiap usaha kelompok, baik dalam sektor pemerintah maupun swasta, sipil atau militer, serta dalam organisasi besar maupun kecil”. Dengan demikian, administrasi adalah elemen penting dalam berbagai bentuk organisasi yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam koordinasi dan pencapaian tujuan bersama melalui proses dan kegiatan yang terstruktur. Menurut Ralph C. and Plano (1988):

‘Administrasi publik adalah proses pengaturan dan koordinasi sumber daya serta tenaga kerja publik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik’.

Sedangkan pengertian administrasi publik yang diungkapkan oleh Felix A. Nigro & Lloyd G. Nigro (1971):

‘Administrasi publik dapat diartikan sebagai proses manajemen dan pengorganisasian sumber daya manusia serta peralatan untuk mencapai tujuan pemerintah. Selain itu, administrasi juga dianggap sebagai seni dan ilmu manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan masalah-masalah kenegaraan’.

Berdasarkan uraian di atas administrasi publik merupakan disiplin yang menyatukan seni dan ilmu manajemen dalam pengaturan, koordinasi, serta pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pemerintahan dan melayani kepentingan publik secara efisien. Peran administrasi publik sangat krusial dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembentukan demokrasi yang sehat. Sebagaimana dinyatakan oleh Yeremias T Keban (2008):

‘Administrasi publik berfungsi sebagai platform bagi aparatur pemerintah atau eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan sektor publik, terutama dalam menyediakan layanan bagi kepentingan masyarakat luas’.

b. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan merupakan salah satu cabang dalam ilmu Administrasi Publik. Menurut Sondang P. Siagian (1999), "Administrasi Pembangunan mencakup segala upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara terencana dalam berbagai aspek kehidupan, guna mencapai tujuan akhir". Sedangkan, menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), menyatakan:

‘Administrasi memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang memperbaiki tata kelola negara, meliputi aspek organisasi, kelembagaan, sumber daya manusia, prosedur kerja, dan fasilitas administrasi. Selain itu, administrasi juga berfungsi meningkatkan kualitas tata kelola untuk mendukung penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program secara efektif’.

Kemudian administrasi pembangunan menurut Ginandjar Kartasasmita (1997), “bidang studi yang mengkaji sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk memperkuat kapasitas dan kemampuannya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, administrasi pembangunan adalah proses yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengelola kebijakan guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pembangunan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparatnya, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan administrasi pembangunan bergantung pada komunikasi yang efektif dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

c. Partisipasi Masyarakat

1) Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut KBBI “partisipasi mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan, termasuk peran dalam mengawasi, mengendalikan, dan memberikan pengaruh”. Sedangkan menurut Pasaribu (1986) “partisipasi adalah melibatkan keikutsertaan, perhatian, serta kontribusi yang diberikan oleh kelompok maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut”. Dalam Isbandi (2007) partisipasi diartikan sebagai

‘keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di lingkungan mereka, memilih serta memutuskan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah, melaksanakan tindakan untuk mengatasi masalah, dan berperan aktif dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi’.

2) Bentuk (Tahap) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Raharjo dalam Theresia *et al.* (2015) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

a) Partisipasi terbatas (*limited participation*)

Partisipasi ini hanya diaktifkan dalam kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, untuk kegiatan yang dianggap dapat memicu kerawanan terhadap stabilitas nasional, partisipasi tersebut dikendalikan dengan ketat.

b) Partisipasi penuh (*full scale participation*)

Partisipasi yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan.

c) Mobilisasi tanpa partisipasi (*mobilization without participation*)

Partisipasi yang diarahkan oleh pemerintah, di mana masyarakat tidak diberi ruang untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi maupun menyampaikan tuntutan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.'

Kemudian, Arnstein (1969) menjelaskan bahwa terdapat delapan jenjang partisipasi yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Kedelapan anak tangga tersebut dibagi lagi menjadi tiga kategori bentuk partisipasi yaitu tidak ada partisipasi (*Non-Participation*), sekedar formalitas atau simbolis (*Tokenism*) dan pemberdayaan masyarakat (*Citizen Power*).

Jenjang partisipasi dari terendah ke tertinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tingkatan Partisipasi Menurut Arnstein

Tingkatan Partisipasi	Deskripsi	Tingkat Pembagian Kekuasaan
Kontrol Masyarakat (<i>Citizen Control</i>)	Masyarakat sepenuhnya mengendalikan proses pengambilan keputusan, dengan peran pemerintah yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada, sehingga kekuasaan sepenuhnya berada di tangan masyarakat.	Pemberdayaan masyarakat (<i>Citizen Power</i>)

Pendelegasian Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	Masyarakat diberikan sebagian besar atau seluruh kekuasaan untuk membuat keputusan terkait program tertentu, dengan pemerintah berperan lebih sebagai fasilitator, sehingga kekuasaan utama berada di tangan masyarakat.	
Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Kekuasaan dibagi antara masyarakat dan pemerintah melalui negosiasi dan kolaborasi yang lebih setara, memungkinkan masyarakat untuk memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan.	
Penenteraman (<i>Placation</i>)	Masyarakat mulai diberi peran dalam pengambilan keputusan, namun kekuasaan sebenarnya masih berada di tangan pihak berwenang, dan masukan masyarakat mungkin diterima tetapi tidak selalu diimplementasikan	
Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Masyarakat hanya diberi informasi tentang keputusan yang sudah diambil tanpa kesempatan untuk memberi umpan balik atau mempengaruhi kebijakan, sehingga partisipasi ini bersifat searah dan lebih mirip dengan sosialisasi.	Sekedar formalitas atau simbolis (<i>Tokenism</i>)
Pemberitahuan (<i>Informing</i>)	Pemerintah menggunakan partisipasi sebagai cara untuk meredam ketidakpuasan masyarakat, tetapi sebenarnya masyarakat tidak diberi ruang untuk mempengaruhi kebijakan, sehingga partisipasi hanya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan reaksi masyarakat.	
Terapi (<i>Therapy</i>)	Pemerintah menggunakan partisipasi sebagai cara untuk meredam ketidakpuasan masyarakat, tetapi sebenarnya masyarakat tidak diberi ruang untuk mempengaruhi kebijakan, sehingga partisipasi hanya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan reaksi masyarakat.	Tidak ada partisipasi (<i>Non-Participation</i>)

Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Tidak ada partisipasi nyata dari masyarakat, karena masyarakat dimanipulasi untuk mendukung keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya tanpa keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan.	
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber: Arnstein (1969)

Sedangkan bentuk partisipasi masyarakat digambarkan oleh Cohen dan Uphoff (1980) terdiri dari empat aspek, yaitu:

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision-making*)

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan langkah awal yang esensial, terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Dalam Dwiningrum (2011) dijelaskan bagaimana wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menurut Cohen dan Uphoff (1979), seperti kehadiran rapat, keterlibatan diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang tawarkan. Hal tersebut dinilai penting agar program yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program tersebut.

b) Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Penentuan ini melibatkan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Dimensi ini mencakup tiga bentuk partisipasi seperti kontribusi pemikiran, sumbangan materi, dan keterlibatan langsung sebagai anggota proyek. Ketiga kategori partisipasi pada pelaksanaan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan mereka.

c) Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*)

Partisipasi dalam menerima manfaat merupakan indikator penting dari keberhasilan partisipasi pada tahap sebelumnya. Apabila semakin banyak anggota masyarakat yang merasakan manfaat dari suatu proyek, maka hal tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, partisipasi dalam menerima manfaat juga menjadi tolok ukur efektivitas dari program pembangunan yang dilaksanakan.

d) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

Evaluasi merupakan dimensi akhir namun tidak kalah pentingnya dalam siklus pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi memberikan umpan balik yang sangat berharga untuk perbaikan proyek di masa mendatang. Melalui evaluasi, pengalaman dan pelajaran dari program sebelumnya dapat digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan program berikutnya, memastikan bahwa proses pembangunan terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.'

Menurut teori Raharjo dalam Theresia *et al.* (2015), keberagaman bentuk partisipasi dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat diberikan peran nyata dalam proses pembangunan. Hal ini mencakup spektrum partisipasi, mulai dari yang sangat terbatas hingga partisipasi penuh dan terbuka. Teori ini hanya membahas tentang tingkat partisipasi dalam konteks pembangunan. Di sisi lain, teori Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sering dikaitkan dengan kekuasaan yang mereka miliki, di mana tingkat partisipasi berbanding lurus dengan tingkat kekuasaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, Cohen dan Uphoff (1980) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat di setiap tahap pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi, dengan menyoroti empat aspek kunci yang saling melengkapi dalam keberhasilan program, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, manfaat, dan evaluasi.

Penelitian ini berfokus pada partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan pada Musrenbang di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Menggunakan teori Cohen dan Uphoff (1980), penelitian ini menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat pada setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Musrenbang di Jakarta Pusat merupakan langkah awal dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah yang juga melibatkan penyandang disabilitas. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), sebagaimana dijelaskan oleh Dwiningrum (2011), partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat diwujudkan melalui kehadiran rapat, diskusi, kontribusi pemikiran, serta respons atau penolakan. Keempat bentuk partisipasi ini relevan dengan

tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam aspek pengambilan keputusan pada Musrenbang. Dengan demikian, penelitian ini fokus pada upaya untuk memastikan bahwa keterlibatan masyarakat terjadi sejak tahap perencanaan, sehingga program yang dirancang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

d. Penyandang Disabilitas

1) Pengertian Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya. Menurut Susilowati, Aisyaroh, and Wahyuni (2021) “penyandang disabilitas adalah individu dengan karakteristik yang berbeda dari kebanyakan orang, yang membuat mereka memerlukan layanan khusus untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi”. Disabilitas mencakup berbagai kondisi, mulai dari cacat fisik hingga tingkat kecerdasan yang rendah, serta kondisi yang menyebabkan gangguan pada fungsi kognitif.

2) Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Menurut Yulaswati *et. al* (2021) disabilitas dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama yaitu fisik, intelektual, mental, dan sensorik.

a) Disabilitas Fisik

Individu yang mengalami keterbatasan pada fungsi gerak, seperti amputasi, kelumpuhan (baik lumpuh layuh maupun kaku), paraplegia, cerebral palsy (CP), gangguan pasca-stroke, penyakit kusta, atau kondisi terkait pertumbuhan tubuh yang tidak proporsional.

b) Disabilitas Intelektual

Individu dengan keterbatasan fungsi kognitif atau berpikir akibat tingkat kecerdasan yang berada di bawah rata-rata, seperti yang terjadi pada kesulitan belajar, disabilitas intelektual serta sindrom down.

c) Disabilitas Mental

Individu dengan keterbatasan pada fungsi pikiran, emosional, dan perilaku termasuk gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Selain itu, juga mencakup disabilitas perkembangan yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif.

d) Disabilitas Sensorik

Individu dengan keterbatasan dalam fungsi panca indra, seperti gangguan penglihatan (disabilitas netra), gangguan pendengaran (disabilitas rungu), dan gangguan bicara (disabilitas wicara).

e) Disabilitas Ganda atau Multi Disabilitas

Individu yang mengalami keterbatasan pada dua atau lebih jenis disabilitas, seperti gangguan antara gangguan pendengaran dan bicara dengan keterbatasan penglihatan atau netra tuli.

Disabilitas dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat hambatan yang dialami oleh individu, yaitu ringan, sedang, atau berat. Namun, terlepas dari tingkat hambatan tersebut, setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dan sama dengan individu non disabilitas. Prinsip kesetaraan ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk perlindungan hukum. Selain itu, para disabilitas berhak untuk mengakses fasilitas dan layanan publik tanpa diskriminasi, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan dan mewujudkan pembangunan yang inklusif.

e. Perencanaan Pembangunan

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan yang memfokuskan pada masa depan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), “perencanaan merupakan cara untuk mencapai tujuan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif”. Dalam proses ini, diperlukan penetapan tujuan, identifikasi langkah-langkah pencapaian, penjadwalan waktu pelaksanaan, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Hadiwijoyo (2012), “perencanaan merupakan proses sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan di masa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya”. Proses ini mencakup lebih dari sekadar penyusunan langkah-langkah, melainkan juga pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan relevan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini, ada tiga konsep utama dalam perencanaan:

a) Tindakan Masa Depan

Perencanaan harus berbasis pada data yang akurat dan relevan untuk memastikan tindakan yang dilakukan di masa depan dapat mengatasi masalah yang ada.

b) Urutan Pilihan

Pilihan suatu tindakan dalam perencanaan diurutkan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan urgensi, kepentingan, dan ketersediaan sumber daya.

c) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya adalah faktor kunci dalam perencanaan, karena perencanaan bertujuan untuk mengelola konflik antara kebutuhan yang tak terbatas dan sumber daya yang terbatas.

2) Pembangunan

Berbagai ahli memberikan perspektif yang beragam mengenai definisi dan tujuan pembangunan, menurut Riyadi & Bratakusumah (2005) menyatakan “pembangunan merupakan proses yang bertujuan untuk melakukan perubahan”. Pandangan ini menekankan pada esensi pembangunan sebagai sebuah perjalanan transformasi yang terus berlangsung. Sedangkan, Ginanjar Kartasasmita, (1994) menyempurnakan pandangan tersebut dengan menambahkan “pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yang dilakukan melalui upaya yang direncanakan dengan baik”. Fokus utamanya adalah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan yang berkesinambungan. Menurut Budiman (2000) menjelaskan:

‘Pembangunan terdiri dari dua komponen penting: pertama, aspek materi yang ingin dihasilkan dan didistribusikan; dan kedua, aspek manusia yang berperan sebagai penggerak dalam proses pembangunan tersebut’.

Pembangunan seharusnya berfokus pada pengembangan manusia secara holistik, di mana individu yang dibangun adalah mereka yang kreatif, bahagia, merasa aman, dan bebas dari ketakutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terkait dengan produksi dan distribusi barang material, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kreativitas. Dari sudut pandang para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terencana dan diarahkan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan harus mempertimbangkan baik aspek material maupun aspek kemanusiaan, dengan tujuan akhir menciptakan kondisi yang memungkinkan individu untuk hidup dengan lebih baik, lebih kreatif, dan lebih sejahtera.

3) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan elemen penting dalam administrasi dan manajemen pembangunan, yang bertujuan untuk mengarahkan tindakan menuju pencapaian sasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai proses penentuan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dan sumber daya yang ada. Dalam Riyadi dan Bratakusumah (2005) mendefinisikan “perencanaan pembangunan sebagai proses penyusunan alternatif keputusan berdasarkan data dan fakta”. Proses ini menjadi dasar untuk melaksanakan berbagai aktivitas masyarakat baik yang bersifat material maupun non-material, dengan tujuan mencapai keadaan yang lebih baik. Pada konteks daerah, ini dikenal sebagai perencanaan pembangunan daerah, yang berfokus pada perubahan positif bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara holistik serta mengikuti prinsip prioritas.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (1993) dijelaskan “perencanaan pembangunan mencakup dua aspek utama yaitu (1) proses perumusan dan (2) substansi rencana pembangunan”. Proses perumusan berhubungan dengan cara penyusunan perencanaan dilakukan, pihak-pihak yang terlibat, dan waktu penyusunannya. Sedangkan, substansi dari rencana pembangunan meliputi masalah utama dan isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani. Perencanaan pembangunan diatur dalam tiga kategori berdasarkan jangka waktunya. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) berlaku selama 20 tahun dan diterapkan di tingkat nasional hingga daerah. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan juga diterapkan di semua tingkatan pemerintahan. Ketiga, Rencana Pembangunan Tahunan Nasional

disusun setiap tahun untuk mengarahkan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

4) Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Siklus perencanaan dan penganggaran ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 tahun dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJP Daerah ini kemudian menjadi acuan bagi Kepala Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu lima tahun.

Proses perencanaan saat ini memadukan beberapa pendekatan, yakni pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi proses *bottom-up* dan *top-down*. Kombinasi ini memungkinkan terwujudnya prinsip-prinsip perencanaan yang sistematis, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap rencana pembangunan. Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan anggota DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran sangat penting untuk mendapatkan dukungan optimal dalam implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Secara umum, penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui beberapa tahapan berikut:

a) Penyusunan Rancangan Awal

Proses penyusunan rancangan awal rencana pembangunan daerah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rancangan awal RPJP Daerah memuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP provinsi (untuk kabupaten/kota) dan RPJP Nasional. Bappeda meminta masukan dari Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat rancangan awal tersebut. Pada tahap penyusunan

RPJMD, Bappeda mengacu pada visi, misi, serta program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan RPJM Nasional serta evaluasi terhadap RPJMD sebelumnya, guna memastikan kesinambungan pembangunan. Sedangkan dalam penyusunan RKPD, rancangan awal RKPD disusun dengan menjabarkan RPJMD dan mengoordinasikannya dengan rancangan Rencana Kerja UKPD, memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan, Rencana Kerja, dan pagu indikatif.

b) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang merupakan wadah partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Musyawarah ini bertujuan untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat terkait program pembangunan. Aspirasi yang dihasilkan disusun berdasarkan skala prioritas dan urgensi kebutuhan masyarakat. Program atau kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh desa/kelurahan akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan. Setelah Musrenbang kecamatan, hasilnya akan dibahas dalam Forum UKPD untuk menyinkronkan Renja UKPD dengan hasil Musrenbang tingkat kecamatan. Pada tahap selanjutnya, Musrenbang Kota/Kabupaten diadakan untuk mengoordinasikan rancangan Renja UKPD dengan rancangan pembangunan kecamatan guna menghasilkan RKPD Kota/Kabupaten. Pada tingkat provinsi, Musrenbang juga dilakukan untuk penyusunan RKPD provinsi.

c) Perumusan Rancangan Akhir

Setelah pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten, Bappeda akan merumuskan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang. Rancangan akhir RKPD dilengkapi dengan pendanaan dan prakiraan keuangan ke depan yang menunjukkan pagu indikatif dan pendanaan untuk program pembangunan.

d) Penetapan Rencana

Tahap akhir dari perencanaan pembangunan adalah penetapan RKPD yang dilakukan melalui Peraturan Bupati atau Walikota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1). Setelah penetapan, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD yang telah disahkan kemudian disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagai acuan penyusunan Rancangan APBD.

f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah. Sebagai penjabaran dari RPJMD, RKPD meliputi kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pembiayaan untuk satu tahun. Penyusunan RKPD ini disusun dengan mempertimbangkan kebijakan serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi, sehingga tercipta keselarasan antara berbagai tingkatan pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan setiap tahun oleh Kepala Bappeda dan harus diselesaikan paling lambat bulan Maret. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Forum partisipasi langsung di tingkat pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD adalah Musrenbang. Proses Musrenbang ini berfungsi sebagai wadah untuk menyerap aspirasi berbagai elemen masyarakat, termasuk asosiasi profesi, forum anak, forum disabilitas, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan agama, serta pelaku usaha. Mekanisme Musrenbang dilaksanakan secara partisipatif (*bottom-up*) dan terintegrasi, dimulai dari tahap Pra-Musrenbang di tingkat kelurahan (Rembuk RW),

dilanjutkan dengan Musrenbang di tingkat kecamatan, hingga mencapai Musrenbang tingkat kota.

Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Khususnya, perhatian diberikan pada keterlibatan forum penyandang disabilitas, yang difasilitasi oleh pemerintah agar mereka dapat berkontribusi secara aktif sebagai pelaku pembangunan yang terintegrasi, mandiri, dan produktif.

g. Musrenbang Kota/Kabupaten

Musrenbang Kota/Kabupaten dimulai dari tahap persiapan yang melibatkan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk Walikota/Bupati, Bappeda, dan UKPD. Dalam tahap ini, laporan mengenai hasil Musrenbang sebelumnya, serta rancangan Renja UKPD yang memuat usulan dari masyarakat dan hasil Rembuk RW dikumpulkan dan dipersiapkan. Musrenbang ini bertujuan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arahan pembangunan suatu Provinsi yang berfokus pada isu-isu strategis seperti kualitas lingkungan, infrastruktur kota, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang dibagi menjadi dua tahap besar, yaitu Sidang Pleno dan Sidang Kelompok. Sidang Pleno biasanya dilaksanakan pada rentang waktu pada bulan Maret, dengan agenda utama berupa laporan dari Walikota/Bupati, penyampaian aspirasi dari DPRD, serta arahan dari Gubernur DKI Jakarta. Kemudian sidang kelompok, yang dilaksanakan secara terpisah, berfokus pada pembahasan isu spesifik berdasarkan hasil Rembuk RW, hasil Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan dan dari usulan masyarakat lainnya. Setiap UKPD mempresentasikan rencana kerjanya dan mendapatkan masukan dari peserta sidang. UKPD dibagi menjadi 4 kelompok bidang yaitu Sub Kelompok

Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan untuk membahas hasil dari musrenbang. Hasil dari Musrenbang ini kemudian didokumentasikan dalam berita acara kesepakatan yang menjadi masukan penting bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah. Berita acara tersebut dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun tersebut. Musrenbang juga memastikan bahwa seluruh program pembangunan tidak hanya mencapai hasil (*output*) tetapi juga berdampak nyata (*outcome*) bagi masyarakat luas, dengan alokasi sumber daya yang efisien dan adil.

B. Konsep Kunci


Dalam penelitian kualitatif ini, konsep kunci berperan penting untuk menjelaskan definisi operasional dari konsep utama dan membatasi ruang lingkup penelitian, sehingga memudahkan analisis dan pembahasan hasil. Konsep kunci dalam penelitian ini adalah "Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat," yang mencakup keterlibatan, perhatian, serta kontribusi aktif dalam proses Musrenbang. Indikator partisipasi ini diukur berdasarkan dimensi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menurut Cohen dan Uphoff (1980) dalam Dwiningrum (2011), meliputi sumbangan pemikiran, kehadiran dalam rapat, keterlibatan dalam diskusi, serta kemampuan memberikan tanggapan atau penolakan. Penjabaran konsep kunci pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi: mengacu pada keterlibatan, perhatian, dan kontribusi individu dalam suatu kegiatan, sebagaimana diungkapkan oleh Pasaribu (1986). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, termasuk aspek pengawasan, pengendalian, dan pengaruh. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

2. Penyandang Disabilitas: didefinisikan oleh UU No. 8 Tahun 2016 sebagai individu yang memiliki kelainan fisik, mental, atau sensorik yang dapat menghalangi partisipasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi ini telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004, Perda No. 4 Tahun 2022, serta peraturan lain yang mewajibkan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Musrenbang: forum di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, dimulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi. Tujuannya adalah menyerap aspirasi masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan.
4. Kehadiran Rapat: kehadiran dalam rapat merupakan bentuk partisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan. Melalui kehadiran ini, masyarakat atau pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kehadiran tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Keterlibatan Diskusi: diskusi adalah bagian dari proses deliberasi di mana pemangku kepentingan berinteraksi dan bertukar pikiran mengenai berbagai isu yang dihadapi. Keterlibatan diskusi memungkinkan penyampaian pandangan dari berbagai perspektif dan memungkinkan adanya negosiasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam Musrenbang, misalnya, diskusi dilakukan untuk menyepakati prioritas pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
6. Sumbangan pemikiran: sumbangan pemikiran adalah kontribusi individu atau kelompok yang diberikan selama proses pengambilan keputusan. Hal ini bisa berupa ide, masukan, atau aspirasi yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan atau rencana tindakan.

7. Tanggapan atau Penolakan: tanggapan atau penolakan adalah reaksi atau umpan balik yang diberikan oleh peserta rapat atau diskusi terhadap usulan atau kebijakan yang dibahas. Respon ini merupakan elemen penting dalam evaluasi kebijakan, di mana masyarakat atau penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk mengevaluasi kebijakan atau program yang berdampak pada mereka.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Olahan Peneliti menurut Teori Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata dan gambar terkait partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Menurut Elvera and Astarina (2021) menjelaskan “penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan”. Metode kualitatif sangat cocok untuk menggambarkan proses partisipasi dalam Musrenbang, karena fenomena yang diteliti membutuhkan pemahaman konteks yang mendalam. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2020) “pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan secara rinci”. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk memahami makna dari partisipasi secara mendalam.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan aspek deskriptif yang mencerminkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen terkait Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2024. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang berlokasi di Gedung Blok A, Lantai 2, Walikota Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Jakarta Raya, Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, peneliti berharap dapat menggali wawasan yang mendalam tentang keterlibatan masyarakat khususnya penyandang disabilitas, dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kota. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya mengungkap pola partisipasi yang ada dan mendeskripsikan fenomena tersebut secara komprehensif berdasarkan hasil penelitian disajikan apa adanya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari *key informant* yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dengan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan dari pemangku kepentingan yang memiliki pengetahuan langsung terkait dengan Proses Musrenbang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data primer melalui wawancara untuk menggali informasi secara mendalam dengan cara mengadakan percakapan langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yang termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*). Jenis wawancara bertujuan untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, serta narasumber diminta untuk menyampaikan pendapat dan ide terkait pelibatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Musrenbang Kota dari informan kunci (*key informant*). Wawancara tidak terstruktur ini dirancang untuk mendapatkan informasi yang lebih fleksibel, menyesuaikan dengan alur topik wawancara, khususnya mengenai partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan pada Musrenbang. Meskipun wawancara ini mengikuti panduan tertentu, sifatnya tetap dinamis, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi ide-ide baru yang mungkin muncul selama wawancara. Berikut adalah data *key informant* yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Administrasi Jakarta Pusat:

Tabel 3.1 Daftar Key Informant Penelitian

No	Nama	Jabatan	Alasan Pemilihan Sumber	Jumlah
1	Informan 1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Subanppeda Jakarta Pusat)	Sebagai pihak yang memahami proses Musrenbang Kota dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam partisipasi Musrenbang Kota.	1
2	Informan 2	Kepala Seksi Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitas Sosial (Sudinsos Jakarta Pusat)	Sebagai pihak yang mengikuti proses Musrenbang Kota dan memiliki informasi terkait keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota.	1
3	Informan 3	Kepala Sub Kelompok Kesejahteraan Rakyat (Subanppeda Jakarta Pusat)	Sebagai pihak yang mengikuti proses Musrenbang Kota dan memiliki informasi terkait keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota.	1
4	Informan 4	Kepala Sub Kelompok Pemerintahan (Subanppeda Jakarta Pusat)	Sebagai pihak yang mengikuti proses Musrenbang Kota dan memiliki informasi terkait keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota.	1
5	Informan 5	Staff Sub Kelompok Ekonomi Pembangunan (Subanppeda Jakarta Pusat)	Sebagai pihak yang mengikuti proses Musrenbang Kota dan memiliki informasi terkait keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota.	1

6	Informan 6	Organisasi Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni)	Sebagai yang mengikuti Musrenbang Kota dan mengetahui kebutuhan para penyandang disabilitas	1
7	Informan 7	Organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	Sebagai yang mengikuti Musrenbang Kota dan mengetahui kebutuhan para penyandang disabilitas	1
Jumlah				7

Sumber: diolah penulis

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020), dokumen didefinisikan sebagai catatan peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen resmi dan non-resmi. Dokumen non-resmi berupa catatan pribadi peneliti yang diambil dari hasil wawancara dan pengamatan selama kegiatan Musrenbang Kota yang berlangsung pada bulan April 2024. Sedangkan dokumen resmi diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, seperti Undang-Undang maupun Peraturan pemerintah pusat dan daerah, Data geografis, demografi, kondisi sosial dan kondisi lingkungan Jakarta Pusat, Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Berita Acara, Nota Dinas dan dokumen hasil Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2024, serta Laporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun 2025. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif terkait partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, dan dibantu dengan pedoman wawancara dan pedoman telaah dokumen.

1. Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber kunci, termasuk penyandang disabilitas, perwakilan dari komunitas disabilitas, serta pemangku kepentingan terkait. Panduan wawancara akan difokuskan pada empat aspek utama:

a) Kehadiran Rapat

Wawancara akan mengeksplorasi bagaimana penyandang disabilitas menghadiri rapat, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, serta frekuensi dan hambatan yang mereka alami dalam mengikuti Musrenbang, baik secara langsung maupun melalui platform daring.

b) Keterlibatan Diskusi

Pertanyaan yang diajukan akan mencakup proses diskusi dalam Musrenbang Kota, tingkat partisipasi aktif penyandang disabilitas, serta peluang mereka untuk menyampaikan pandangan dalam forum tersebut.

c) Sumbangan Gagasan

Fokus pertanyaan akan mencakup bentuk usulan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas, kendala yang dihadapi dalam menyampaikan ide, metode penyampaian usulan, serta pandangan pemerintah dalam memprioritaskan aspirasi mereka dalam Musrenbang Kota.

d) Tanggapan terhadap Usulan Program

Wawancara juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah memberikan respons terhadap usulan yang disampaikan penyandang disabilitas, termasuk cara penyampaian informasi dan mekanisme untuk memberikan masukan kembali. Selain itu, wawancara akan menggali reaksi penyandang disabilitas terhadap usulan yang belum bisa diakomodasi.

2. Pedoman Telaah Dokumen

Dokumentasi akan digunakan untuk menelaah dokumen resmi terkait partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah daerah, dan dokumen Musrenbang sebelumnya. Dokumen yang akan dianalisis antara lain:

- a) Undang-Undang dan Peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah;
- b) Data Geografis, Demografi, Kondisi Sosial, dan Kondisi Lingkungan Jakarta Pusat;
- c) Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
- d) Berita Acara, Nota Dinas dan dokumen hasil Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2024;
- e) Laporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun 2025.

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi akan diolah menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti forum penyandang disabilitas dan pemerintah terkait. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara informan dan telaah dokumen untuk memastikan validitas data penelitian.

2. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data kualitatif dengan mengikuti model Miles & Huberman (1994), yang meliputi tahap pengumpulan data, diikuti oleh proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan telaah dokumen. Proses analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Menurut Miles & Huberman (1994) “reduksi data merupakan proses penyederhanaan data dengan mengelompokkan, menyaring, dan mengorganisasi data yang relevan agar memudahkan penarikan kesimpulan”. Pada penelitian ini data wawancara informan dan telaah dokumen yang diperoleh akan diseleksi dan difokuskan pada aspek-aspek yang paling relevan berdasarkan teori Cohen dan Uphoff (1980) dengan hasil penelitian partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota Jakarta Pusat.

b) Penyajian Data

Menurut Rijali (2018), “penyajian data adalah proses mengorganisasi sejumlah informasi sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan”. Data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota Jakarta Pusat. Penyajian data ini didasarkan pada hasil wawancara dengan informan dan telaah dokumen.

c) Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2020):

‘penarikan kesimpulan adalah upaya untuk menemukan atau memahami makna, mengidentifikasi pola-pola yang teratur, menjelaskan hubungan sebab akibat, atau merumuskan pernyataan yang proporsional’.

Kesimpulan penelitian akan ditarik berdasarkan analisis kehadiran penyandang disabilitas dalam rapat, partisipasi mereka dalam diskusi, kontribusi dalam menyampaikan gagasan, serta tanggapan terhadap usulan program pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Temuan ini akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk meningkatkan inklusivitas wilayah bagi penyandang disabilitas dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dari penyandang disabilitas dalam Musrenbang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data dan Analisis Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Kota Jakarta Pusat

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi DKI Jakarta, yang terletak di bagian tengah kota. Dengan populasi sebanyak 1.049.314 jiwa pada tahun 2023 dan tingkat kepadatan mencapai 23.642,93 jiwa per kilometer persegi, wilayah ini mencakup luas sekitar 48,13 km², yang berkontribusi sebesar 7,25% terhadap total luas DKI Jakarta. Secara geografis, Jakarta Pusat berada di antara koordinat 106°22'42' hingga 106°58'18' Bujur Timur dan 5°19'12' hingga 6°23'54' Lintang Selatan. Posisi strategisnya menjadikan Jakarta Pusat sebagai pusat yang dikelilingi oleh wilayah administratif lainnya di Jakarta, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.

Wilayah Jakarta Pusat merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 4 meter di atas permukaan laut dan terdiri dari 8 kecamatan serta 44 kelurahan. Suhu tertinggi pada tahun 2023 tercatat di bulan Mei (25,8°C), sementara suhu terendah terjadi pada bulan Februari (23,2°C). Kelembapan udara di Jakarta Pusat berkisar antara 47% hingga 100%. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dan Oktober 2023 dengan total curah hujan 8.888 mm², sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan Agustus, hanya sebesar 1,8 mm².



Gambar 4.1 Peta Jakarta Pusat

Sumber: Maps Jakarta, 2024

b. Demografi

Jakarta Pusat merupakan wilayah yang menjadi lokasi berbagai bangunan penting, seperti Istana Negara Republik Indonesia, Balai Kota Jakarta, serta kawasan bisnis yang ramai di sepanjang Jalan MH Thamrin. Sebagai pusat pemerintahan ibu kota negara dan pusat administrasi Provinsi DKI Jakarta, wilayah ini juga berperan sebagai salah satu pusat bisnis terkemuka di Indonesia. Kondisi ini berkontribusi pada keberagaman populasi penduduk di Jakarta Pusat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah penduduk Jakarta Pusat tercatat sebanyak 1.049.314 jiwa, terdiri dari 532.287 laki-laki dan 517.027 perempuan. Rasio jenis kelamin di wilayah ini menunjukkan

angka 102,9, yang berarti terdapat sekitar 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio ini menunjukkan bahwa populasi laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan perempuan di Jakarta Pusat. Seperti yang dijelaskan di Kota Jakarta Pusat Dalam Angka 2024, terdapat 194.568 keluarga di Jakarta Pusat, dengan Kecamatan Kemayoran memiliki jumlah keluarga terbanyak, yaitu 48.427 keluarga, sedangkan Kecamatan Menteng memiliki jumlah paling sedikit, yakni 14.431 keluarga. Berikut persentase jumlah keluarga yang terdata di Kota Jakarta Pusat Tahun 2023 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Gambar 4.2).



Gambar 4. 2 Persentase Jumlah Keluarga di Kota Jakarta Pusat 2023

Sumber: Dinas PPAP, 2024

c. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam Jakarta Pusat dalam Angka 2024, Kota Administrasi Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat ekonomi nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta Pusat, berdasarkan harga konstan tahun 2010, meningkat dari Rp481,95 triliun pada

tahun 2022 menjadi Rp506,55 triliun pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10 persen pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 4,78 persen pada tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB tersebut didorong oleh normalisasi aktivitas ekonomi pasca pembatasan, yang meningkatkan konsumsi dan berdampak positif pada perekonomian DKI Jakarta, termasuk Jakarta Pusat. Sebagai pusat distribusi, Jakarta Pusat juga memiliki 46 pasar yang beroperasi, dikelola oleh PD Pasar Jaya.

Dari segi sosial, sektor pariwisata dan perhotelan di Jakarta Pusat mengalami dampak signifikan akibat pandemi, dengan penurunan pertumbuhan sebesar 17,29% di industri akomodasi serta makanan dan minuman. Pada tahun 2023, proporsi pengeluaran masyarakat lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan non-makanan (57,19%) dibandingkan makanan (42,81%), dengan rata-rata pengeluaran per kapita mencapai 2,4 juta rupiah per bulan. Meskipun fasilitas pendidikan di Jakarta Pusat cukup memadai, terdapat disparitas antar kecamatan, seperti Johar Baru yang memiliki jumlah fasilitas terendah. Sementara itu, fasilitas kesehatan relatif stabil, namun jumlah penduduk miskin meningkat dari 34.130 menjadi 41.920 jiwa, menunjukkan adanya tantangan sosial ekonomi yang perlu mendapat perhatian lebih.


Dari segi lingkungan, Jakarta Pusat yang terletak di dataran rendah menghadapi tantangan tata kelola air dan mitigasi banjir. Dengan 173 saluran air yang dikelola, fokus utama diarahkan pada sistem drainase dan pengelolaan sampah untuk menjaga kualitas lingkungan. Di beberapa wilayah, terutama di sekitar pusat pemerintahan, Jakarta Pusat terlihat lebih asri karena kebersihan dan pemeliharaan lingkungan yang diperhatikan dan dijaga dengan baik. Upaya-upaya ini berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan urbanisasi dan kelestarian lingkungan.

2. Profil Institusi

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan dinas yang bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Subanppeda Kota Administrasi dipimpin oleh Kepala Subanppeda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Dalam melaksanakan tugas, Subanppeda dikoordinasikan oleh Walikota di wilayahnya. Subanppeda memiliki beragam tanggung jawab penting dalam perencanaan dan pengembangan wilayah Kota Administrasi. Diatur pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tugas Subanppeda Kota Administrasi meliputi:

- (a) penyusunan bahan perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
- (b) penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
- (c) pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
- (d) pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
- (e) pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
- (f) penyusunan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;

- (g) pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
- (h) penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan pada tingkat wilayah Kota Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
- (i) pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) pada tingkat wilayah Kota Administrasi; dan
- (j) pelaksanaan kesekretariatan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi.



Gambar 4. 3 Strukur Organisasi Subanppeda Jakarta Pusat

Sumber: Subanppeda Jakarta Pusat, 2024

Berdasarkan Gambar 4.3 di bawah ini, mengenai struktur organisasi Subanppeda Jakarta Pusat terdiri atas Kepala Suku Badan yang membawahi Sub Koordinator Subtansi dan jabatan fungsional lainnya. Seluruh pegawai di

Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni merumuskan kebijakan, pedoman, serta standar teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat wilayah, khususnya Jakarta Pusat. Selain itu, Subanppeda Jakarta Pusat juga berperan dalam melakukan asistensi, verifikasi, pengendalian, dan evaluasi terhadap rancangan rencana strategis dan rencana perangkat daerah, serta terlibat dalam evaluasi hasil rencana pembangunan di wilayah tersebut. Koordinasi juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab Subanppeda Jakarta Pusat, termasuk koordinasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan instansi vertikal dan wilayah lain di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selain itu, Suku Badan berperan dalam penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Tahunan, seperti RKPD di tingkat wilayah Kota Administrasi.

B. Data Hasil Penelitian

Seluruh hasil penelitian yang dilakukan diperoleh melalui wawancara dan telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2024 di Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Pusat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan *key informan* serta dokumentasi pendukung yang relevan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian berdasarkan telaah dokumen pedoman musrenbang kota disajikan sebagai berikut:

Dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0003 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0022/SE/2023 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diturunkan kembali dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan arahan

mengenai prioritas pembangunan DKI Jakarta untuk tahun 2025, serta memperkuat strategi kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu, Musrenbang ini juga bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan atas usulan Renja dari Kelurahan, Kecamatan, serta Perangkat Daerah, yang mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 45/SE/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Prioritas pembangunan DKI Jakarta tahun 2025 juga akan dibahas dengan tujuan mencapai kesepakatan atas hasil pembahasan musrenbang Kota.

Dalam pelaksanaan Musrenbang Kota, pembahasan Rancangan Renja Unit Kerja Perangkat Daerah wajib mengacu pada Edaran Sekretaris Daerah nomor 45/SE/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan memperhatikan isu strategis Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025 yaitu:

- (a) Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota;
- (b) Pertumbuhan Ekonomi;
- (c) Kesejahteraan Masyarakat;
- (d) Tata Kelola Pemerintahan.

Selain memperhatikan isu strategis RKPDP Tahun 2025, Tema Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025 pada RPD Tahun 2023-2026 adalah “Penguatan Ketahanan Kota Melalui Pembangunan yang Merata, Inklusif, dan berkelanjutan”. Kemudian, dalam pembahasan dokumen rancangan Renja UKPD juga diwajibkan memperhatikan prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025 yaitu:

- (a) Penanganan Kemacetan;
- (b) Penanggulangan banjir;
- (c) Peningkatan Layanan Transportasi Publik;
- (d) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (*Net Zero Emission*);
- (e) Tata Kelola Air Bersih dan Air Minum;
- (f) Ketahanan Bencana;

- (g) Pengelolaan Limbah dan Sampah;
- (h) Peningkatan Kualitas Udara;
- (i) Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak;
- (j) Transformasi ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*);
- (k) Pengembangan Riset dan Inovasi;
- (l) Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*;
- (m) Peningkatan Daya Tarik Iklim Investasi;
- (n) Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- (o) Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting;
- (p) Optimalisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan;
- (q) Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial;
- (r) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan;
- (s) Penguatan Ketahanan Pangan;
- (t) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik;
- (u) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik;
- (v) Penggunaan TIK dalam mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif.

Berikut tahapan pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024:

1) Persiapan Musrenbang

Persiapan pelaksanaan Musrenbang Kota dilakukan agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Bappeda berperan penting dalam mengoordinasikan kehadiran Gubernur bersama Biro Kepala Daerah serta menyusun pedoman umum yang berisi tahapan maupun rangkaian acara pelaksanaan Musrenbang Kota. Di tingkat kota, Walikota bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan Musrenbang di wilayahnya masing-masing.

Subanppeda membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kota dan berkoordinasi dengan para asisten serta sekretaris kota sesuai lingkup tugasnya. Subanppeda juga membantu Walikota dalam menyiapkan laporan

pelaksanaan Musrenbang. Setiap Kepala UKPD berkoordinasi dengan asisten atau sekretaris kota sesuai bidang masing-masing. UKPD diwajibkan mempersiapkan materi yang mencakup paparan dan rancangan Renja UKPD Tahun 2025, yang telah mengakomodasi hasil Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW), hasil penelaahan Reses Anggota DPRD, usulan masyarakat, dan atribut lainnya, sesuai Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Materi tersebut juga harus memperhatikan isu strategis dan prioritas pembangunan DKI Jakarta tahun 2025.

Tim penyelenggara adalah panitia yang dibentuk oleh Subanppeda, dengan anggota yang terdiri dari pegawai Subanppeda dan perwakilan dari kantor Walikota. Tugas Tim penyelenggara meliputi menyiapkan undangan Musrenbang Kota untuk peserta forum, yang terdiri dari:

- (a) Unsur Pemerintah Pusat;
- (b) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kota Administrasi;
- (c) Dewan Kota Administrasi;
- (d) Sekretaris Kota, Para Asisten Sekretaris Kota;
- (e) Para Kepala UKPD Kota Administrasi;
- (f) Para Kepala Bagian Sekretaris Kota;
- (g) Camat;
- (h) Lurah;
- (i) Perwakilan masyarakat yang telah ditentukan pada Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan atau sesuai kebutuhan;
- (j) Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK);
- (k) Lembaga Swadaya Masyarakat/ Ormas/ Orsospol;
- (l) Tokoh Masyarakat;
- (m) Keterwakilan Perempuan;
- (n) Perwakilan masyarakat penyandang disabilitas;
- (o) Perwakilan BUMD & BUMN di Wilayah;
- (p) Lembaga dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam CSR;
- (q) Perguruan Tinggi;

- (r) Forum Kota Sehat tingkat Kota Administrasi;
- (s) Forum Anak;
- (t) Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Administrasi;
- (u) Pemerintah Daerah Wilayah perbatasan;
- (v) Perwakilan RW;
- (w) Perwakilan Pendamping Rembuk RW;
- (x) Narasumber/Pakar; dan
- (y) Pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

Selain itu, tim juga mempersiapkan tempat pelaksanaan Musrenbang, peralatan, bahan serta materi, daftar hadir, dan notulen untuk forum. Selama kegiatan, tim penyelenggara harus mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang, baik dalam bentuk foto, video, maupun rekaman sidang pleno dan kelompok Musrenbang Kota.

2) Pelaksanaan Musrenbang

Pelaksanaan Musrenbang kota diawali dengan sidang pleno, yang merupakan pembukaan resmi dari rangkaian Musrenbang kota. Setelah sidang pleno, dilanjutkan dengan forum diskusi yang disebut sidang kelompok. Kedua tahap ini dijelaskan sebagai berikut:

a) Sidang Pleno

Rentang waktu pelaksanaan Sidang Pleno dalam pedoman Musrenbang Kota 2024 ditetapkan pada 13 hingga 27 Maret 2024, namun jadwal forum dapat disesuaikan dengan ketersediaan waktu Gubernur DKI Jakarta. Peserta Sidang Pleno adalah para pemangku kepentingan yang diundang oleh tim penyelenggara. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan mendampingi Gubernur dalam memberikan arahan selama pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi DKI Jakarta. Walikota kemudian melaporkan hasil penyelenggaraan Musrenbang di wilayah masing-masing. Sementara itu, Subanppeda bertanggung jawab memastikan kehadiran dan keterwakilan para pemangku kepentingan dalam Sidang Pleno Musrenbang Kota serta memastikan pelaksanaannya

sesuai dengan pedoman yang ada. Dalam sidang pleno ini, para undangan seperti Kepala UKPD, Camat, Lurah, dan pemangku kepentingan lainnya diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian acara dan memperhatikan arahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

b) Sidang Kelompok

Sidang Kelompok terdiri dari beberapa forum yang disesuaikan dengan jumlah kelurahan di masing-masing kecamatan, dan pengaturan lebih rinci dapat dijelaskan dalam pedoman teknis yang disusun oleh Subanppeda Kota. Rentang waktu pelaksanaan Sidang Kelompok pada tahun 2024 dijadwalkan pada 14 hingga 27 Maret 2024, setelah pelaksanaan Sidang Pleno di masing-masing wilayah. Peserta Sidang Kelompok mencakup semua pemangku kepentingan sebagaimana telah ditentukan dalam bagian Persiapan. Secara umum, pelaksanaan Sidang Kelompok dapat dilakukan secara luring maupun daring. Materi yang dibahas dalam Sidang Kelompok Musrenbang Kota adalah Rencana Kerja (Renja) UKPD Tahun 2025, yang mencakup usulan hasil Rembuk RW, penelaahan Reses Anggota DPRD, serta masukan langsung dari masyarakat dan elemen lain yang sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Subanppeda Kota memiliki wewenang untuk mengatur jadwal Sidang Kelompok Musrenbang di wilayah masing-masing dan dapat menyesuaikan susunan acara serta pimpinan sidang kelompok sesuai dengan kebutuhan. Pedoman ini menjabarkan pembagian tugas masing-masing pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Sidang Kelompok Musrenbang Kota. Diskusi dipimpin oleh Sekretaris Kota atau Asisten Kota sesuai dengan bidang masing-masing, bersama dengan Subanppeda. Subanppeda bertanggung jawab memastikan kehadiran dan keterwakilan pemangku kepentingan dalam sidang kelompok, serta memimpin jalannya sidang bersama Sekretaris Kota atau Asisten Kota.

Tugas utama Subanppeda adalah memastikan bahwa pembahasan Renja UKPD Tahun 2025 mengacu pada Pedoman Penyusunan Renja UKPD Tahun 2025. Subanppeda juga harus memperhatikan fokus isu dan prioritas pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025, serta memastikan bahwa usulan hasil Rembuk RW, hasil penelaahan Reses Anggota DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat telah diakomodasi dengan baik. Kemudian, Kepala UKPD turut berpartisipasi dalam sidang kelompok dan mempresentasikan materi terkait kegiatan prioritas masing-masing perangkat daerah, termasuk hasil akomodasi dari Rembuk RW, Reses, dan Usulan Langsung. Selain itu, Kepala UKPD, para pemangku kepentingan lainnya, serta narasumber mencatat, memberikan tanggapan, dan menyampaikan masukan agar diskusi dapat berjalan secara efektif dan konstruktif.

Setelah sidang kelompok berlangsung Subanppeda Kota bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan hasil Musrenbang Kota, lengkap dengan lampiran berita acara Musrenbang Kota. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeda melalui Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam bentuk *softcopy*, melalui email kedinasan bidang.ppp@bapedadki.net. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam Musrenbang Kota akan digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori partisipasi dalam pengambilan keputusan dari Cohen dan Uphoff (1980), serta dimensi partisipasi masyarakat menurut Dwiningrum (2011), yang mencakup kehadiran dalam rapat, keterlibatan dalam diskusi, kontribusi pemikiran, serta tanggapan atau penolakan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan para informan serta telah dokumen berita acara, nota dinas yang disajikan sebagai berikut:

a. Kehadiran Rapat

Kehadiran penyandang disabilitas dalam rapat Musrenbang Kota Jakarta merupakan wujud partisipasi langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan wawancara dengan Informan 1, cara penyandang disabilitas mendapatkan informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kota tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Penyandang disabilitas menerima informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kota melalui undangan resmi dari Walikota, yang disampaikan oleh Subanppeda Kota Administrasi Pusat. Surat tersebut kemudian diteruskan oleh Subkel Kesra Subanppeda kepada Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pertimbangan ini dilakukan karena Sudin Sosial memiliki kewenangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk layanan disabilitas, khususnya bagi disabilitas terlantar. Selain itu, Sudin Sosial juga berperan sebagai koordinator LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), yang mencakup organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Kalau organisasi yang kami kirimkan langsung suratnya tuh HWDI karena dia bukan binaan Sudinsos”

Kehadiran penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota diatur berdasarkan instruksi Gubernur, yang kemudian dijabarkan dalam pedoman Musrenbang Kota oleh Bappeda. Instruksi ini diteruskan oleh Walikota melalui surat undangan kepada penyandang disabilitas, yang dikirimkan oleh Subanppeda melalui Subkel Kesra, lalu disampaikan kepada Sudinsos sebagai instansi pembina mereka. Sudinsos bertanggung jawab mengirimkan surat undangan tersebut kepada organisasi penyandang disabilitas di Jakarta Pusat. Sedangkan untuk organisasi yang bukan merupakan binaan Sudinsos, surat undangan akan langsung dikirimkan oleh Subanppeda. Kehadiran penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota didasarkan pada undangan yang diterima, dengan jumlah peserta yang tercantum dalam surat tersebut.



Gambar 4.4 Undangan Musrenbang Kota Adm Jakarta Pusat

Sumber: Subanppeda Jakarta Pusat (2024)

Mereka yang hadir merupakan perwakilan dari organisasi yang ditunjuk oleh Subanppeda. Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan 2, yaitu:

“Kami biasanya menyampaikan informasi melalui telepon, dan terkadang menggunakan pesan suara, terutama untuk Pertuni. Bahkan, mereka sering membaca pesan yang kami kirimkan lewat WhatsApp. Bu Inna dari Subkel Kesra Subanppeda nanti yang menghubungi kami, lalu beliau menyerahkan surat undangan, yang kemudian kami sampaikan kepada mereka lewat handphone begitu ya. Begitu terus alurnya setiap tahun. Nanti Bu Inna yang menyampaikan kebutuhan berapa orang dan seperti apa teknisnya begitu. Misalnya mereka minta perwakilan sejumlah berapa, satu atau dua orang misalnya dari organisasi penyandang disabilitas. Nah, kami memiliki dua organisasi binaan, yaitu Pertuni dan Gerkartin, tetapi yang lebih aktif adalah Pertuni. Meskipun begitu, keduanya tetap diundang dan dikirim perwakilannya sesuai arahan dari Subanppeda. Hal ini bisa terjadi karena sudah diatur dalam DPA bahwa jumlah perwakilan penyandang disabilitas yang diundang terbatas, seringkali terkait dengan anggaran transportasi yang tersedia”.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh informan 6 yang menyampaikan bahwa adanya keterbatasan jumlah peserta yang dapat menghadiri forum dan harus sesuai dengan jumlah permintaan yang tertera pada undangan:

“Kalau dalam surat undangan diminta 4 orang, kami akan mengirim 4 orang, termasuk saya. Namun, jika diminta 2 orang, maka hanya 2 perwakilan yang akan kami kirim. Kadang-kadang, ada lebih banyak yang ingin ikut, jadi kami pilih yang sekiranya bisa berbicara dan berpartisipasi secara aktif suka kami lebihkan agar terdengar apa yang kami sampaikan. Biasanya kami mengirim 4 perwakilan, tapi sekarang hanya 2 orang, bahkan terkadang hanya 1 orang. Kami belum tahu sih alasannya pastinya kenapa”.

Kehadiran perwakilan penyandang disabilitas biasanya diwakili oleh para pengurus organisasi mereka. Informan 2 menyatakan, “Saya sudah lama di sini, dan biasanya ketua yang hadir. Pendampingnya bisa berganti-ganti”. Kemudian *key informant* 5 juga menyampaikan hal sama “Orang yang sama itu biasanya pengurusnya, anggotanya nanti yang bergantian”. Hal ini juga divalidasi oleh informan 6 yang menyampaikan:

“Kalau saya sebagai ketua, pasti hadir mewakili, dan sejak 2021 saya selalu ikut. Sedangkan anggota kami bergantian. Pengurus wajib hadir, jadi kalau pengurusnya berganti, ya berarti yang hadir juga berganti. Kalau pengurus tidak bisa hadir, kami meminta anggota yang bersedia”.

Dalam pelaksanaannya tim penyelenggara rapat turut memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk menghadiri Musrenbang Kota. Seperti yang disampaikan oleh informan 1 sebagai berikut:

“Setiap tahunnya, Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam hal ini Subkel Kesra berkoordinasi dengan Sudin Sosial dalam memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk dapat hadir pada acara Musrenbang Kota, terutama bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan dan transportasi ke gedung Walikota, tempat berlangsungnya acara. Sedangkan bagi penyandang disabilitas tunarungu, Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Pusat menyediakan jasa penerjemah bahasa isyarat, yang pembayarannya dialokasikan pada APBD di tahun berjalan. Selain pembayaran jasa penerjemah bahasa isyarat, Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Pusat juga mengalokasikan anggaran uang transport bagi setiap penyandang disabilitas yang hadir di rangkaian acara Musrenbang Kota”.

Lebih lanjut Key informan 2 atau Sudinsos selaku binaan penyandang disabilitas juga menyampaikan:

“Kami fasilitasi transportasi, kami antar jemput mereka. Jadi, kami hubungi penyandang disabilitas untuk tahu jemput dimana. Nanti kami tim kami yang jemput sesuai dimana. Tim kami jemput mereka pagi biasanya. Bahkan kami antar sampai di subanppeda, kami antarkan misalnya dimana ruangnya kalau di ruang sekko (sekertaris kota) kami antar ke sekko atau kalau ruangnya di subanppeda kami antar kesana. Kalau sudah selesai kegiatan musrenbangnya kami antar lagi mereka ke tempat mereka awal kita jemput. Nanti uang transportnya kalau dah di transfer subanppeda, kami di infokan orang subanppeda. Baru kami teruskan ke mereka kami berikan informasi kalau sudah di transfer ya pak/bu, begitu”.



Gambar 4.5 Kehadiran Penyandang Disabilitas

Sumber: Subanppeda, 2024

Bentuk kehadiran rapat pada musrenbang kota, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sudinsos, telah memberikan fasilitas hingga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menghadiri Musrenbang Kota. Fasilitas ini mencakup layanan transportasi jemput-antar bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan, serta

penyediaan jasa penerjemah bahasa isyarat untuk penyandang tunarungu, yang pembayarannya dianggarkan melalui APBD. Selain itu, uang transport juga disediakan dan ditransfer kepada para peserta penyandang disabilitas yang hadir, sebagai bentuk kompensasi atas waktu dan potensi pendapatan yang hilang selama mengikuti acara. Tim penyelenggara juga memastikan kenyamanan mereka dengan menyediakan makanan dan pendampingan selama acara berlangsung. Hanya saja terdapat permohonan dari informan 6 bahwa mereka sangat ingin selalu mengikuti rapat di bidang kesejahteraan rakyat.

“Kami datang kalau di undang setiap tahun kami di kesra. Cuma tahun yang 2024 ini kami ditaro di pemerintahan. Kami pengennya sih di kesra mba. Kami pengen aja di kesra karena kami tuh pengen ketemu sama binaan kami sudinsos. Biar tersampaikan apa yang kami minta”.

Namun berdasarkan informasi dari *key informan* 1 disampaikan:

“Dalam beberapa tahun terakhir, ada 2 organisasi penyandang disabilitas yang selalu dihadirkan dalam Musrenbang Kota, yaitu Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatun). Namun, dalam penyelenggaraan Musrenbang Kota Tahun 2024 ini, Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Pusat juga mengundang organisasi penyandang disabilitas lainnya, yaitu Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Teman Autis. Dimana perwakilan yang dihadirkan oleh organisasi-organisasi penyandang disabilitas tersebut, bisa orang yang sama pengurus biasanya, tapi bisa juga orang-orang yang berbeda dengan statusnya anggota organisasi. Tetapi kami harapannya setiap organisasi penyandang disabilitas dapat mengikuti di bidang yang berbeda-beda begitu tiap tahunnya. Jadi tidak hanya di satu bidang saja supaya merata dan adil”.

Keinginan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam Musrenbang Kota tidak mengalami hambatan yang signifikan. Mereka diundang setiap tahun, meskipun ada perubahan penempatan bidang, seperti dari Kesra ke Pemerintahan pada tahun 2024. Penyandang disabilitas lebih menginginkan terlibat di bidang Kesra untuk dapat bertemu dengan Sudinsos, sebagai pembina mereka. Namun, pemerintah sendiri berusaha mengundang organisasi penyandang disabilitas secara lebih merata, dengan melibatkan

berbagai organisasi di bidang yang berbeda setiap tahunnya, untuk menjaga keadilan dan keterwakilan yang seimbang. Harapan dari penyandang disabilitas sini juga di dukung karena adanya motivasi kehadiran mereka untuk terlibat dalam musrenbang kota. Seperti yang disampaikan oleh informan 6: “Ya tentunya biar lebih Sejahtera mba. Kami pengen di dukung lah sama mereka jadi kami hadir karena keinginan kami apalagi untuk anak-anak kami kedepannya”. Kehadiran penyandang disabilitas ini tentunya menjadi kewajiban penyandang disabilitas menjadi warga negara. Pemerintah seperti subanppeda maupun sudinsos juga tentu harus mendukung para penyandang disabilitas untuk terlibat hadir dalam musrenbang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik untuk menunjang para penyandang disabilitas untuk terlibat. Walaupun kehadiran para penyandang disabilitas hanya perwakilan saja.

Berdasarkan hasil wawancara kehadiran penyandang disabilitas dalam Musrenbang di tingkat kota hanya berupa perwakilan dari setiap organisasi. Hal ini sangat disayangkan, terutama jika pada setiap jenjang, seperti di tingkat RW, kelurahan, dan kecamatan, penyandang disabilitas tidak diundang atau tidak hadir. Tentu dengan adanya kehadiran mereka pada tingkat lokal menunjukkan adanya urgensi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan partisipasi penyandang disabilitas. Untuk memastikan keterlibatan mereka, peneliti melakukan konfirmasi langsung kepada penyandang disabilitas terkait partisipasi mereka dalam Musrenbang di berbagai jenjang. Dalam wawancara, Informan 6 menyatakan:

“Jadi gini mba kami pernah di undang waktu tahun 2018 sama kecamatan tapi sekarang sudah tidak lagi. Lalu kadang saya diundang sama kelurahan Cuma ya lewat call kata orang kelurahan “pak hadir ya musrenbang sini”. Gitu aja paling mba. Ga pernah di ajak Rembuk RW gitu. Pengennya sih di ajak sih ya cuma kadang kalau dari bawah suka ga sampai ke atas. Makaya kita maksimalkan pada saat di walikota. Kalau bisa juga ada forum khusus untuk kami para penyandang disabilitas. Begitu mba”.

Namun demikian, informan 5 selaku pemerintah menjelaskan:

“Untuk Rembuk RW dan lainnya sih tergantung diwilayahnya seperti apa karena kan tidak semua penyandang disabilitas itu aktif dan mau. Kalau misalnya mereka di anggap aktif pasti di undang begitu juga di kelurahan maupun kecamatan”.

Kemudian, informan 1 juga menambahkan:

“Sesuai pedoman pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024, kehadiran organisasi penyandang disabilitas pada tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan (dari Pra Musrenbang Kelurahan/Rembuk RW sampai dengan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan), diserahkan kepada kebijakan masing-masing Lurah atau Camat selaku penyelenggara kegiatan sesuai tahap forum perencanaan”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyandang disabilitas ingin terlibat dalam kegiatan tingkat lokal, seperti Rembuk RW, Kelurahan, maupun Kecamatan. Namun, keterbatasan sering muncul karena tanpa undangan dari pihak pemerintah, mereka cenderung tidak hadir. Selain itu, penyandang disabilitas yang hadir berharap adanya dukungan fasilitas dari pemerintah, sementara anggaran di tingkat lokal belum tentu memadai untuk menyediakan fasilitas yang setara dengan di tingkat kota.

Secara keseluruhan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota sudah cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Pemerintah melalui Subanppeda dan Sudinsos telah berupaya memfasilitasi partisipasi mereka. Namun, para penyandang disabilitas menginginkan agar mereka bisa dilibatkan secara lebih menyeluruh, termasuk di forum-forum tingkat bawah seperti Rembuk RW dan Musrenbang Kelurahan atau Kecamatan. Para penyandang disabilitas juga mengharapkan adanya forum khusus bagi penyandang disabilitas untuk memastikan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

b. Keterlibatan Diskusi

Diskusi dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari proses musyawarah di mana para pemangku kepentingan berinteraksi dan bertukar pandangan terkait berbagai isu yang dihadapi. Diskusi pada forum menentukan bagaimana hasil dari pengambilan keputusan dari proses perencanaan. Hasil keputusan tersebut perlu adanya sistematika atau alur yang jelas, sehingga hasilnya pun baik. Berdasarkan informan 5 alur diskusi dalam Musrenbang kota saat diskusi disampaikan:

“Pada Musrenbang Kota itu ada dua sesi, yaitu Sidang Pleno dan Sidang Kelompok. Pada sidang kelompok itu ada beberapa bagian yang kita bahas Renja. Saat bahas Renja masing-masing UKPD memaparkan dan kegiatan mereka di tahun tersebut. Misalnya, jika UKPD punya sembilan kegiatan, biasanya setengah dulu dipaparkan, baru kemudian ada masukan dari narasumber dan dari tiap organisasi lain yang ikut rapat. Jadi biasanya ini supaya diskusinya tidak kemana-mana gitu loh (terstruktur). Jadi nanti organisasi menanggapi Renja UKPD, selain itu juga mereka menanggapi UKPD. Penyandang disabilitas bisa memberikan masukan berdasarkan paparan UKPD dan biasanya masukan yang mereka berikan secara umum dan ada juga masukan dari mereka sebagai penyandang disabilitas. Misalnya Suku Dinas Perhubungan memaparkan nah nanti para narasumber maupun organisasi memberikan masukan dari apa yang disampaikan”.

Berdasarkan dokumen pedoman pelaksanaan musrenbang kota, selama diskusi berlangsung, acara diawali dengan pembukaan oleh Asisten Sekertaris Kota sesuai pembedangan. Kemudian dilanjutkan dengan Paparan UKPD sesuai kelompoknya. Setelah setiap satu suku dinas atau UKPD memaparkan selalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dan masukan, begitu seterusnya. Berikut adalah Tabel 4.1 yang merupakan agenda sidang kelompok Musrenbang Kota:

Tabel 4.1 Susunan Acara Sidang kelompok Musrenbang Kota

Waktu	Acara	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
08:00	Registrasi	Panitia (Subanppeda Kota)
09:00	Pembukaan	Asisten Sekko/Kab. Sesuai pembedangan
09:05	Paparan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kepala UKPD
09:20	Sesi diskusi dan masukan	Seluruh Narasumber dan Peserta
09:40	Lanjutan Paparan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Lain	Kepala UKPD
11.00	Lanjutan sesi diskusi dan masukan	Seluruh Narasumber dan Peserta
12:00	ISHOMA	
13:00	Lanjutan Paparan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Lain	Kepala UKPD
14:00	Lanjutan sesi diskusi dan masukan	Seluruh Narasumber dan Peserta
15:00	Penutup	Asisten Sekko/Kab. Sesuai pembedangan

Sumber: Pedoman Umum Musrenbang Kota, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, alur diskusi pada saat Musrenbang kota berlangsung melalui setiap sesi paparan oleh UKPD, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Setiap forum diharapkan berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan. Alur diskusi ini kemudian di sampaikan oleh informan 5:

“Mereka cukup aktif pada saat diskusi. Penyandang disabilitas sudah tahu bahwa pada saat UKPD apa yang menyampaikan mereka memberikan masukan ke sudin tersebut. Cuman tergantung sama merekanya juga kalau punya pengetahuan tentang itu mereka sampaikan kalau mereka tidak tahu ya biasanya mereka tidak semua merespon. Jadi based on pengetahuan mereka saja”.

Namun, alur diskusi dan keaktifan penyandang disabilitas pada forum musrenbang kota masih memerlukan perhatian. Hal ini di sampaikan oleh informan 7 yang merupakan peserta dari forum sidang:

“Ada pihak yang memaparkan lalu nanti ditanya ‘ada yang mau memberikan pendapat tidak?’ begitu. Lebih banyak mereka sudah membuat rancangan kegiatan begitu dan kami hanya mendengarkan mereka memaparkan. Padahal harapannya kami tentu kami diajak begitu ya sebelum rancangan itu sudah dibuat oleh pihak-pihak pemerintah begitu ya. Karena kami (HWDI) sejauh ini belum pernah hadir begitu dipihak yang lebih kecil seperti mungkin di kelurahan, kecamatan begitu. Kami sejauh ini lebih sering hadir di Musrenbang Provinsi di Balaikota. Kalau saya memang baru ini hadir di kota sih sebelumnya di provinsi. Pada saat musrenbang kota juga saya lihat ada organisasi lain yang menyampaikan pendapat, dari himpunan tuna rungu yak arena ada penerjemah sama dari forum anak begitu. Jadi kami juga menanggapi apa yang mereka sampaikan”.

Selama diskusi, penyandang disabilitas umumnya hanya merespon apa yang disampaikan oleh para UKPD dengan memberikan masukan atau usulan kepada pihak pemerintah. Mengenai hal ini, informan 6 menyatakan:

“Kalau menurut saya belum cukup efektif pada saat kami bisa menyampaikan, ada waktu yang diberikan cuman ya belum maksimal saja mba. Kadang kami butuh lah pendamping yang menemani kami. Istilahnya kami hadir tidak diam saja mendengarkan sisanya biar tidak seakan-akan hanya formalitas saja. Tapi yang pasti apa yang kami sampaikan yang lain seharusnya juga mendapatkan perhatian yang sama. Jadi kalau kami mungkin belum diakomodir. Saya rasa mereka pun demikian”.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan 7 mengenai belum efektifnya penyampaian pendapat maupun menyuarkan kebutuhan mereka, dikatakan:

“Dalam menyuarkan kebutuhan itu agak susah juga kalau dalam waktu yang terbatas. Kalau musrenbang diadakan seharian full mungkin bisa efektif karena ya semua dapat menyampaikan pendapat begitu. Ada waktu yang perlu dikejar dan sudah di bagi setiap paparan berapa waktunya begitu jadi ya kurang sih kalau menurut saya tapi ya bukan berarti jelek juga karena kami dihargai sangat sih”.

Menurut para penyandang disabilitas yang hadir dalam musrenbang, proses diskusi dalam kegiatan berlangsung masih kurang efektif. Hal ini disampaikan oleh informan 6 maupun informan 7 yang menekankan bahwa memang belum efektif dari segi waktu yang singkat serta perlunya pendamping. Kedua informan juga menyarankan agar tersedia wadah khusus

bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan pandangan, sehingga diskusi dapat berlangsung lebih efektif dalam mengungkapkan kebutuhan mereka. Disampaikan oleh informan 6: “Tentu waktunya belum cukup tapi bisa kalau ada forum sendiri buat kami ini misalnya khusus kami para penyandang disabilitas begitu. Organisasi penyandang disabilitas kan banyak ya, ya bisa dibuat saja”. Pernyataan ini divalidasi oleh informan 7, yang menambahkan:

“Sebenarnya bagi saya perlu adanya forum khusus begitu, diadakan sehari misalnya. Biar kalau pada saat diskusi ini lebih enak lagi. Jadi masih mentah begitu usulannya. Istilahnya bukan hanya diminta pendapat lah sama usulan yang sudah jadi. Karena kami merasa butuh sama apa yang saya ingin sampaikan kan”.

Dari pandangan para penyandang disabilitas yang hadir dalam Musrenbang, dapat disimpulkan bahwa proses diskusi saat ini masih kurang efektif. Beberapa faktor yang diungkapkan antara lain keterbatasan waktu untuk menyampaikan pendapat. Para penyandang disabilitas menginginkan adanya forum khusus yang didedikasikan bagi mereka. Dengan adanya forum ini, kehadiran mereka diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga memungkinkan diskusi yang lebih mendalam, sehingga ide-ide yang disampaikan dapat berkembang lebih dari sekadar masukan singkat. Selain itu, beberapa pihak juga membutuhkan pendamping untuk membantu mereka dalam proses diskusi karena keterbatasan mereka.

c. Sumbangan Pemikiran

Sumbangan pemikiran merupakan bentuk kontribusi dari individu atau kelompok yang diberikan selama proses pengambilan keputusan. Bentuk sumbangan pemikiran dalam musrenbang berlangsung diwujudkan dengan penyampaian usulan, ide, gagasan dalam proses diskusi. Menurut informan 4 penyandang disabilitas menyampaikan gagasan atau usulan dalam Musrenbang Kota dengan cara:

“Mekanismenya sama lah sama diskusi tadi ya mba. Dari UKPD ke penyandang disabilitas begitu sebaliknya juga apa yang disampaikan langsung dianggapi sama penyandang disabilitas”.

Hal yang sama disampaikan juga oleh informan 3:

“Pada saat diskusi nanti mereka diperbolehkan untuk menanggapi maupun memberikan saran maupun menyampaikan aspirasinya. Tapi yang pasti yang paling penting itu akan diminta pendapatnya aspirasinya, pertama penyandang disabilitas dan kedua forum anak. Nanti mereka menyampaikan setelah paparan dari setiap UKPD begitu langsung dianggapi. Karena kami harus mendokumentasikan pada saat mereka berbicara dan usulan mereka apa itu harus di jadikan catatan atau tertuang”.

Mekanisme partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota dilakukan secara interaktif. Para penyandang disabilitas diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan, memberikan tanggapan, serta menyampaikan aspirasi. Pendapat yang mereka sampaikan akan ditanggapi langsung oleh UKPD, dan setiap masukan akan dicatat pada proses Musrenbang. Setelah paparan dari setiap UKPD. Kemudian, penyandang disabilitas juga diminta untuk memberikan saran dan tanggapan, sehingga keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam diskusi.

Dalam proses memberikan usulan tentu penyandang disabilitas diharapkan mendapatkan kesempatan yang sama pada saat menyampaikan usulan di Musrenbang Kota. Perihal kesempatan dalam proses penyampaian usulan Informan 1 menyampaikan:

“Seluruh penyandang disabilitas di wilayah Jakarta Pusat yang diundang dan hadir pada acara Musrenbang Kota tentu saja memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan usulan. Harapannya, mereka yang hadir tersebut dapat mewakili penyampaian aspirasi para penyandang disabilitas lainnya yang tidak hadir dalam forum perencanaan”.

Hal ini disampaikan kembali oleh Informan 7:

“Kesempatan yang sama bagi semua yang hadir sih, semua bisa menyampaikan. Bahkan ada forum lain tuh yang hadir, kayak forum anak sama forum pencinta lingkungan. Jadi pasti kesempatannya tapi bagi semua atau bisa mewakili semua penyandang disabilitas”.

Penyandang disabilitas menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan yang setara antar forum untuk menyampaikan usulan. Mereka juga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan sesuai dengan bidang yang dibahas dalam Musrenbang. Usulan yang disampaikan juga bervariasi, sebagaimana dinyatakan oleh Informan 1, menunjukkan:

“Dalam laporan Nodin (Nota Dinas) maupun Berita Acara, bentuk usulan dari penyandang disabilitas beragam. Ada yang mengusulkan terkait infrastruktur seperti jalur khusus disabilitas. Kemudian kebutuhan sosial juga ada, seperti pelatihan yang dapat dijangkau oleh tuna netra. Di bidang kesehatan juga ada, contohnya kaya pelayanan dan aksesibilitas yang perlu di tingkatkan agar lebih ramah disabilitas. Tentunya banyak hal yang mereka inginkan”.

Berdasarkan Nota Dinas maupun Berita Acara Pelaksanaan Sidang Kelompok Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, disampaikan bahwa bentuk usulan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas di gambarkan pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Masukan/Saran/Catatan Sidang Kelompok Musrenbang 2024

No	Nama	Masukan/Saran/Catatan
Sidang Kelompok Bidang Pemerintahan		
1	Ibu Reta (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)	<p>(a) Fasilitas akses di jalan-jalan di sekitar Jakarta Pusat masih sangat minim. Memang sudah ada jalur untuk disabilitas namun masih ada rintangan seperti lubang atau pohon.</p> <p>(b) Mohon untuk Satpol PP agar bisa mengedukasi pedagang kaki lima karena di lapangan terdapat pedagang kaki lima karena di lapangan terdapat pedagang yang beranggapan bahwa jalur disabilitas adalah batas untuk mereka bisa berjualan.</p> <p>(c) Ketertiban untuk pengguna motor yang berjalan di atas trotoar sehingga menyulitkan disabilitas untuk berjalan di trotoar.</p> <p>(d) Kepada kelurahan agar pendataan disabilitas di dalam kartu identitas.</p>

		(e) Untuk kecamatan/kelurahan apabila terdapat sosialisasi agar warga disabilitas juga dilibatkan.
2	Ibu Arum (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)	(a) Untuk ke depan agar bisa diundang dalam Musrenbang Kelurahan atau dalam rembuk RW. (b) Ke depan bisa terus koordinasi dan bisa memberi masukan yang berarti dalam pembangunan di Jakarta.
Sidang Kelompok Bidang Perekonomian		
3	Pak Muslih dan Pak Simon (Persatuan Tunanetra Indonesia)	(a) Terkait pelatihan, untuk pelatihan banyak yang bisa dijangkau oleh tuna netra namun tidak pernah disentuh. Tuna netra banyak yang bisa menggunakan komputer sehingga butuh pelatihan namun belum pernah dilibatkan. (b) Urban farming, untuk memelihara ikan dan tanaman cabai juga bisa, tapi tidak pernah disentuh. Perlu dijumpai oleh Sudin Sosial. (c) Pemberdayaan abnon untuk pengenalan sadar wisata untuk ramah disabilitas. Untuk transportasi, ramah disabilitas disiapkan tempat duduk disabilitas, tapi masih diduduki untuk pariwisata pasar malam banyak dan aman.
Sidang Kelompok Kesejahteraan Rakyat		
	Bapak Hamdan (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia)	(a) Banyak pegawai namun pelayanan terhadap disabilitas masih kurang, seperti data dan kartu identitas yang tidak cair dan Pak RT hingga pak Lurah bilang nanti-nanti dulu. (b) Di kelurahan perlu pendampingan, terutama untuk RT bagaimana pelayanan untuk disabilitas. Terkadang tidak ada konfirmasi ke kami. (c) Di Kecamatan Cempaka Putih KTP sudah 2 tahun KTP tidak turun-turun, tidak

		dibuatkan sampai sekarang, padahal sudah mengumpulkan berkas-berkasnya.
	Ibu Budi (Himunan Wanita Disabilitas Indonesia)	(a) Pelayanan dan akses disabilitas belum baik, pegawai dari RT/RW/Kelurahan agar diberi pelatihan komunikasi dan pelayanan terhadap disabilitas, terutama untuk <i>front liner</i> di loket-loket, seperti yang sudah berjalan di Jakarta Selatan. (b) Untuk protokol kesehatan (prokes) agar dilibatkan. Agar diadakan penyuluhan kesehatan reproduksi di posyandu-posyandu, dan agar ada alat peraga agar disabilitas lebih mengerti terutama untuk disabilitas intelektual.
Sidang Kelompok Pembangunan		
	Pak Muslih (Persatuan Tunanetra Indonesia)	(a) Banyak penghalang di trotoar yang menyulitkan teman-teman tuna netra untuk lewat. (b) Mempermudah penggunaan sarana pembayaran Jaklingko, jangan terpaku pada 1 jenis kartu pembayaran. (c) Dilakukan pelebaran trotoar untuk memudahkan akses pejalan kaki. (d) Diberikan kemudahan untuk disabilitas mengakses perumahan (rusunawa).

Sumber: *Subanppeda Jakarta Pusat, 2024*

Banyaknya usulan yang disampaikan para penyandang disabilitas tentu perlu perhatian khusus oleh pemerintah. Harus dipastikan bahwa usulan dari penyandang disabilitas sudah diakomodasi dengan baik. Pemerintah tentu perlu memprioritaskan usulan para penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan supaya partisipasi ini bukan hanya sekadar formalitas. Belum lagi kebijakan banyak yang menuntut penyandang disabilitas agar dilibatkan secara khusus. Namun acap kali banyak usulan yang disampaikan namun apa yang disampaikan belum bisa diakomodir. Pemerintah tentu masih perlu memastikan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa usulan dari penyandang disabilitas diakomodasi secara adil. Informan 2 menyatakan:

“Tiap usulan pasti di usahakan ya namun ya ujung-ujungnya tergantung dengan prioritas atau bagaimana penanggung jawabnya. Inginnya pasti adil dong. Tapi balik lagi tiap kebijakan pasti ada di tangan siapa pemimpinya juga maunya seperti apa. Subanppeda nanti mengundang kami Sudinsos untuk berdiskusi kembali terkait usulan kami. Misalnya disampaikan itu bisa di usulkan kegiatannya atau bisa di masukan dan ada beberapa yang tidak bisa karena tidak sejalan dengan renstra ya berarti memang tidak bisa”.

Hal ini juga disampaikan oleh informan 4 yang mengatakan “Pemerintah cukup memberikan apa yang mereka harapkan dan pastinya sudah adil apa yang pemerintah berikan”. Pemerintah juga sudah memastikan bahwa aspirasi penyandang disabilitas didengar dan diprioritaskan dalam Musrenbang Kota. Kemudian, disampaikan juga oleh informan 2:

“Sebenarnya sudah dari provinsi sudah banyak yang diprioritaskan untuk penyandang disabilitas namun ya pastinya banyak yang mereka inginkan jadi masih merasa belum. Di provinsi biasanya sudah ada kebijakan yang dibuat untuk penyandang disabilitas sendiri bahkan di pemerintah pusat juga sudah ada agenda prioritas”.

Begitu juga yang disampaikan oleh informan 3 jika memang apa yang disampaikan oleh penyandang disabilitas yang hadir nantinya akan di catat dan diserahkan ke pihak provinsi untuk di tindaklanjuti.

“Usulan dari para penyandang disabilitas akan dijadikan notulen yang dilaporkan oleh Subanppeda dan kemudian dibawa ke Musrenbang Provinsi. Namun, sebelum itu, jika memungkinkan atau perlu ditindaklanjuti dengan anggaran, dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan UKPD teknis terkait. Perlu dilihat apakah sub-kegiatan yang diusulkan sudah ada dalam anggaran. Hal yang perlu diingat, APBD tidak diperuntukkan bagi perorangan, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Tahapan prosesnya berjenjang, mulai dari rembuk RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, hingga Provinsi. Jika mereka sudah hadir di tingkat kota, berarti mereka sudah berada di tahap yang lebih tinggi, hanya satu langkah lagi menuju Musrenbang Provinsi. Memang terkadang usulan yang mereka sampaikan kurang detail, seperti rincian sub-kegiatan yang diminta. Usulan dari penyandang disabilitas juga belum tentu memerlukan anggaran. Bisa jadi yang mereka maksud hanya memerlukan koordinasi, misalnya dalam hal pembuatan KTP, yang hanya membutuhkan koordinasi, bukan dana. Tugas dinas teknis kemudian adalah menindaklanjutinya. Saat penyandang disabilitas hadir dalam forum, mereka tidak bisa menyampaikan usulan di luar bidang yang sedang dibahas. Misalnya, jika diundang dalam forum Kesra, maka pembahasannya harus sesuai dengan bidang Kesra. Namun, kami tetap

bisa menampung usulan-usulan tersebut, mencatatnya, dan kemudian mengkoordinasikannya lebih lanjut”.

Meskipun penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dalam Musrenbang Kota, tidak semua usulan dapat diakomodasi. Hal ini sering kali bergantung pada prioritas kebijakan, Rencana Strategis (Renstra), dan keputusan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah berupaya memberikan ruang yang adil bagi aspirasi penyandang disabilitas, namun realisasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan anggaran dan koordinasi antar instansi. Usulan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas dicatat dalam notulen dan diteruskan ke Musrenbang Provinsi untuk ditindaklanjuti. Beberapa usulan mungkin memerlukan lebih dari sekadar anggaran, tergantung pada jenis kebutuhannya, seperti hanya membutuhkan koordinasi lintas sektor. Dalam hal ini, sumbangan pemikiran masih perlu ditingkatkan untuk memprioritaskan usulan dari para penyandang disabilitas, sehingga usulan yang disampaikan tidak hanya menjadi formalitas belaka.

d. Tanggapan dan Penolakan

Dalam pengambilan keputusan, tanggapan dan penolakan merupakan bentuk umpan balik dari peserta rapat atau diskusi. Proses ini merupakan hal yang penting guna memastikan bahwa usulan atau masukan dari para penyandang disabilitas benar-benar di dengar dan dipahami oleh pemerintah. Reaksi dari subanppeda dalam menyampaikan penjelasan terkait alasan penolakan dijelaskan oleh informan 5:

“Kalau misalnya belum diakomodir atau belum bisa ya disampaikan pada saat musrenbang kota itu langsung dibahas. Contohnya waktu itu permasalahan rusun ya pada saat itu langsung di jawab oleh sudin perumahan pada saat itu juga. Kalau misalnya masih di pantau saja ya tidak langsung dikasih tau juga. Karena kadang tergantung prioritas. Pasti reaksi mereka tentu ada kecewanya juga cuman dari kami sudah dijelaskan juga prosesnya dan alasannya bagaimana bahkan kami cari jalan keluarnya”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak Sudinsos atau informan 2 yang mengatakan:

“Subanppeda pada saat sidang kelompok akan menyampaikan apabila benar-bener tidak bisa. Kami juga nantinya akan memberikan opsi-opsi. Bahkan pada saat musrenbang kita mengundang asisten pemerintah. Nanti pak asisten menyampai solusi secara langsung. Solusi akhir jika pada saat pembahasan benar-bener tidak bisa melalui APBD, kami sarankan ke CSR untuk jalan keluarnya. Kami paham kalau mereka misalnya marah, sedih begitu tapi kami pasti carikan jalan keluar bagaimana sampai terjawab begitu”.

Acap kali penyandang disabilitas meluapkan rasa marah, sedih, dan kecewa ketika usulan mereka belum dapat diakomodasi. Ketidakmampuan untuk mengakomodasi usulan yang diajukan saat sidang kelompok dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di tahun yang sama tetapi setelah Musrenbang (diakomodasi di tahun berjalan), prioritas pimpinan yang tidak sejalan dengan usulan, usulan yang belum sesuai dengan tema yang telah ditetapkan, serta berbagai faktor lainnya. Kondisi ini tentu memengaruhi jumlah usulan yang disampaikan. Namun, hal ini tidak menghalangi penyandang disabilitas untuk tetap menyampaikan aspirasi mereka melalui cara lain. Mekanisme untuk mengajukan kembali usulan jika penyandang disabilitas merasa bahwa usulan mereka tidak diakomodasi dengan baik pada Musrenbang Kota disampaikan oleh informan 3 yang menyatakan:

“Kalau misalnya tidak di akomodasi atau belum bahasanya ya, bisa tahun depan di ajukan melalui usla (usulan langsung). Usulan langsung itu diakses menggunakan website <https://musrenbang.jakarta.go.id/>. Terbuka untuk siapa saja dan wajib harus punya NIK. Harus buat akun juga mba. Daftar dulu ke websitenya. Yang akses anak-anak juga bisa untuk foraja misalnya, karena anak kan juga punya NIK. Jadi siapa saja dijamin bisa asal punya NIK. Kami juga suka sampaikan ke mereka kalau semisalnya ada usulan yang belum diakomodir. Bisa juga melalui reses yang diadakan diwilayahnya masing-masing. Bisa juga lewat RW jadi masyarakat atau penyandang disabilitas sampaikan ke Tingkat RW begitu. Namun yang pasti Tingkat kota memang yang paling pas untuk penyandang disabilitas karena mereka berhadapan langsung dengan UKPD atau Satuan Pelaksananya. Tentu hal ini dapat membantu sehingga juga dapat menarik perhatian tiap UKPD ke penyandang

disabilitas. Semisalnya hanya butuh perbaikan atau peningkatan kualitas tentu nanti bisa bersurat ke UKPD langsung mungkin ya tanpa harus melalui proses musrenbang. Pokoknya setiap mekanisme untuk usulan yang diajukan kembali nanti hasil akhirnya tentu dikembalikan lagi keputusan tiap UKPD”.

Kemudian ini divalidasi oleh informan 5 yang menyatakan hal yang sama:

“Mekanismenya bisa lewat mengajukan proposal langsung ke sudinnya. Kalau masih tidak bisa ya diajukan tahun selanjutnya melalui Usulan Langsung yang sudah ada sistemnya. Sistem usulan langsung sudah ada mekanisme karena di monitoring sama provinsi. Kenapa ini tidak diakomodir makanya bisa lewat usulan langsung. Kalau tidak ya menunggu musrenbang kota lagi. Kalau reses kan kurang ya, karena kalau reses datanya kurang. Misalnya kaya pada saat reses mereka tidak menanyakan alamatnya jelas hanya mencatat permasalahannya saja”.

Dari informan 3 dan informan 5 sepakat menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat mengajukan kembali usulan mereka, pada Musrenbang yang akan datang, jika usulan yang disampaikan tidak diakomodasi dalam Musrenbang Kota tahun ini. Mekanisme tersebut mencakup pengajuan usulan langsung melalui website resmi Musrenbang Jakarta, reses, atau melalui Rembuk RW. Namun, Musrenbang tingkat kota dianggap sebagai saluran yang paling tepat karena memungkinkan penyandang disabilitas berinteraksi langsung dengan UKPD. Jika diperlukan, usulan juga bisa diajukan langsung ke UKPD melalui surat tanpa harus menunggu Musrenbang tahun berikutnya.

Subanppeda menyampaikan bahwa partisipasi penyandang disabilitas ini merupakan hal yang penting seperti yang dijelaskan oleh informan 1 yang menyampaikan:

“Penting bagi kami untuk mengundang penyandang disabilitas supaya kami tahu bagaimana kondisi mereka, pandangan mereka maupun apa yang ingin mereka sampaikan. Karena harapannya adil apa yang mereka inginkan pun harapannya di terakomodasi karena sejalan sama terwujudnya kondisi kota inklusi dan ramah bagi penyandang disabilitas”.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh informan 6:

“Ya belum seluruhnya dong mba. Tidak semua apa yang kami sampaikan terealisasi. Dari 12 kami ajukan dari 2021 tapi belum semua terealisasi. Tapi ada juga yang diberikan oleh dinsos. Cuma ya belum maksimal

saja menurut kami. Karena kadang yang dikasih yah yang biasa aja mba kualitasnya. Ya begitulah”.

Penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan penjelasan mengapa belum ter-akomodir apa yang mereka usulkan. Sehingga mereka terkadang mengalami kebingungan, karena menurut para penyandang disabilitas merasa belum dilibatkan dalam hasil musrenbang kota itu sendiri. Dikatakan oleh informan 6:

“Kalau ditolak si kurang tau itu. Taunya bagaimana karena ya kami tidak dikasih bagaimana hasilnya. Seperti yang dibilang bisa di cek di web musrenbang misalnya. Mba kami semua tidak memiliki keahlian untuk menggunakan handphone atau laptop. Makanya kami meminta pelatihan menggunakan handphone atau laptop begitu. Kami juga selama ini mengajukan a,b,c,d tapi sejauh ini belum maksimalkan mereka berikan itu lah kira-kira. Harapan saya sih apa yang kami sampaikan terpenuhi dan kami juga di kasih tau bagaimana hasilnya kalau memang tidak bisa ya dijelaskan kenapa begitu biar tidak kaya formalitas saja”.

Hal ini divalidasi oleh informan 7: “Kami perlu diberitahu bagaimana hasil dari usulan yang kami sampaikan. Setidaknya, jika ada metode khusus ya kami di sosialisasikan mengenai caranya seperti apa. Jadi biar kami juga aktif ini para penyandang disabilitasnya dalam berpartisipasi”. Dari pernyataan informan 6 dan 7, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas merasa belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai hasil dari musrenbang, khususnya terkait dengan usulan-usulan yang mereka sampaikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap usulan dari penyandang disabilitas, baik berupa persetujuan maupun penolakan, masih memerlukan perhatian khusus. Saat diskusi berlangsung, penyandang disabilitas telah menerima tanggapan mengenai apakah usulan mereka ditolak, diakomodasi, atau hanya diterima sebagai masukan bagi pemerintah. Semua ini dicatat dan didokumentasikan, dan hasil akhirnya, berupa nota dinas atau berita acara, akan diserahkan dan ditindaklanjuti di tingkat provinsi. Namun, penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses hasil Musrenbang. Mereka mengharapkan adanya sosialisasi

mengenai cara mengakses hasil tersebut, serta penjelasan yang lebih transparan dan inklusif mengenai alasan di balik penerimaan atau penolakan usulan mereka. Harapannya, proses ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar melibatkan mereka secara aktif.

C. Pembahasan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah aspek krusial yang harus diperhatikan untuk menjamin keberhasilan suatu program. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat pada setiap tahap pembangunan tidak hanya memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, tetapi juga memastikan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Salah satu bentuk partisipasi utama masyarakat terwujud dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan langkah awal yang sangat penting, terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Dwiningrum (2011) menguraikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang merujuk pada konsep Cohen dan Uphoff (1979). Pengambilan keputusan tersebut yang mencakup kehadiran dalam rapat, keterlibatan diskusi, sumbangan pemikiran, serta tanggapan atau penolakan terhadap program pembangunan. Partisipasi ini penting agar program yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilannya. Namun, dalam konteks pembangunan, terutama terkait pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaran, pengambilan keputusan sering kali didominasi oleh pemerintah pusat. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keputusan yang diambil, karena keputusan tersebut cenderung lebih mewakili kepentingan kelompok elite. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat melalui forum diskusi, seperti Musrenbang,

sangat diperlukan untuk memberi ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, usulan, saran, serta kritik.

Hak penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap kesetaraan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan individu non-disabilitas. Penyandang disabilitas tidak hanya dilihat berdasarkan tingkat hambatan yang dialami ringan, sedang, atau berat melainkan juga sebagai individu yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembangunan. Prinsip kesetaraan ini menegaskan pentingnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang adil, akses tanpa diskriminasi terhadap fasilitas dan layanan publik, serta keterlibatan aktif dalam proses pembangunan yang inklusif. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa hak partisipasi penyandang disabilitas dijamin dalam setiap tahap pembangunan. Sejalan dengan itu maka partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sangat penting.

Forum seperti Musrenbang menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi mereka. Keterlibatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan serta mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, di mana kebutuhan dan hak-hak semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, sudah diperhitungkan dan dipenuhi. Pelaksanaan Musrenbang bertujuan menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan inklusif. Musrenbang ini tidak hanya melibatkan unsur pemerintahan, tetapi juga elemen masyarakat lainnya, seperti asosiasi profesi, forum anak, forum disabilitas, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku usaha. Pendekatan partisipatif yang digunakan bersifat dua arah, baik dari bawah ke atas (*bottom-up*) maupun dari atas ke bawah (*top-down*), dan dilaksanakan secara bertahap mulai dari Pra Musrenbang (Rembuk RW), hingga

tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, dan Provinsi. Musrenbang ini menjadi wadah penting bagi partisipasi publik dalam menyusun RKPD, di mana usulan-usulan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai kebutuhan mendesak masyarakat. Salah satu tahapan krusial adalah Musrenbang Kota yang berfungsi sebagai forum koordinasi antara UKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan. Tahap ini diatur melalui Instruksi Gubernur Nomor e-0003 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Partisipasi masyarakat terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas di DKI Jakarta, sangat penting dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan di wilayah DKI Jakarta sudah mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran vital dalam memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas agar mereka dapat berperan secara mandiri, produktif, dan terintegrasi dalam pembangunan daerah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penyandang disabilitas masih menghadapi banyak tantangan dan sering dipandang hanya sebagai kelompok yang perlu dilindungi, bukan sebagai individu yang memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi aktif dalam masyarakat. Musrenbang turut menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD tingkat Kota, yang akan diselaraskan dalam Musrenbang tingkat Provinsi. Dengan demikian, pelaksanaan Musrenbang menjadi proses yang terkoordinasi dan terstruktur, yang memungkinkan semua elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan daerah demi menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk menganalisis teori lebih mendalam, diterapkan empat indikator partisipasi dari teori Cohen dan Uphoff (1980) terkait partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Indikator ini diaplikasikan pada konteks partisipasi penyandang disabilitas dalam musrenbang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dwiningrum (2011), sebagai berikut:

a. Kehadiran Rapat

Kehadiran penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota merupakan wujud nyata dari partisipasi inklusif mereka dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah. Partisipasi ini memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka dapat tersampaikan secara langsung, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan inklusif. Hal ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari proses demokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Akbar (2018) bahwa perencanaan partisipatif menjadi upaya bersama masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi demi mencapai kondisi yang diharapkan, sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, Secara keseluruhan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota sudah cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Pemerintah melalui Subanppeda dan Sudinsos telah berupaya memfasilitasi partisipasi mereka. Mekanisme kehadiran penyandang disabilitas telah diatur dengan jelas. Surat undangan resmi berasal dari Walikota yang disampaikan melalui Subanppeda Kota Administrasi Pusat, dan diteruskan oleh Subkel Kesra kepada Sudin Sosial (Sudinsos). Sudinsos memiliki peran strategis sebagai koordinator utama, karena mereka membina organisasi penyandang disabilitas dan bertanggung jawab atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk layanan disabilitas, khususnya bagi disabilitas terlantar serta berperan sebagai koordinator LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), yang mencakup organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Sudinsos kemudian menyampaikan undangan kepada organisasi penyandang disabilitas yang terdaftar, seperti Pertuni dan Gerkatin. Sedangkan, organisasi yang tidak berada di bawah binaan Sudinsos, seperti HWDI, menerima surat undangan secara langsung dari Subanppeda.

Meskipun proses pengundangan telah dilakukan secara terstruktur, jumlah perwakilan penyandang disabilitas yang dapat hadir sering kali dibatasi. Menurut para informan, hal ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran, khususnya untuk transportasi dan akomodasi. Sudinsos mendapat arahan dari Subanppeda mengenai jumlah perwakilan yang diundang, yang umumnya berkisar antara 2 (dua) hingga 4 (empat) orang per organisasi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi organisasi penyandang disabilitas, karena aspirasi dan kebutuhan yang ingin disampaikan biasanya lebih banyak dari jumlah perwakilan yang hadir. Selain itu, variasi jumlah perwakilan yang diundang ke tiap bidang dari tahun ke tahun, serta alasan di balik pembatasan ini, belum sepenuhnya dipahami oleh penyandang disabilitas. Walaupun para pengurus organisasi hampir selalu diundang, anggota yang ingin lebih aktif berpartisipasi terkadang merasa terbatas dalam menyalurkan aspirasi mereka.

Dalam memastikan kehadiran penyandang disabilitas dalam Musrenbang, pemerintah melalui Subanppeda dan Sudinsos memberikan dukungan logistik, terutama dalam hal transportasi. Para penyandang disabilitas dijemput dari rumah mereka dan diantar ke lokasi Musrenbang, lalu diantar kembali ke tempat asal setelah acara selesai. Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesulitan mobilitas yang dihadapi oleh sebagian penyandang disabilitas. Selain itu, bagi penyandang tunarungu, Subanppeda Kota Administrasi Pusat menyediakan jasa penerjemah bahasa isyarat selama acara berlangsung. Pembayaran jasa penerjemah ini sudah dialokasikan dari APBD. Fasilitas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjamin bahwa Musrenbang Kota dapat diikuti oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah biasanya berupa uang transport yang diberikan kepada para penyandang disabilitas yang hadir dan ditransfer setelah acara selesai. Kompensasi ini penting mengingat banyak dari mereka harus meninggalkan pekerjaan atau usaha sehari-hari, yang berdampak pada pendapatan mereka.

Dukungan finansial ini, meskipun tidak besar, diharapkan dapat mengurangi beban para peserta yang hadir.

Motivasi utama penyandang disabilitas untuk hadir dalam Musrenbang adalah keinginan mereka untuk menyuarakan aspirasi demi kesejahteraan yang lebih baik, baik untuk diri sendiri maupun generasi penerus. Partisipasi ini dilihat sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Mereka berharap, dengan hadir di Musrenbang, pemerintah dapat lebih mendukung dan memperhatikan kebutuhan khusus mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada tantangan dalam keterlibatan aktif penyandang disabilitas, terutama di tingkat lokal. Meskipun pemerintah di tingkat kota telah memfasilitasi kehadiran mereka dengan baik, partisipasi di forum-forum perencanaan tingkat kelurahan atau kecamatan masih kurang optimal. Penyandang disabilitas sering kali tidak diundang untuk mengikuti Rembuk RW, Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan, sehingga aspirasi mereka di tingkat yang lebih rendah tidak tersampaikan secara maksimal.

Pada tahun 2024, selain Pertuni dan Gerkatina, organisasi penyandang disabilitas lainnya seperti HWDI dan Teman Autis juga diundang untuk mengikuti Musrenbang Kota. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih merata bagi berbagai organisasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi di bidang yang berbeda setiap tahunnya, agar keterwakilan tidak hanya terfokus pada satu bidang saja. Beberapa penyandang disabilitas berharap dapat selalu mengikuti Musrenbang di bidang kesejahteraan rakyat (Kesra), karena merasa lebih relevan untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan pembinaan mereka oleh Sudinsos. Namun, pemerintah berupaya untuk mendistribusikan partisipasi secara lebih adil dengan mengundang mereka di bidang yang berbeda-beda setiap tahunnya. Meskipun hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan, penyandang disabilitas merasa bahwa aspirasi mereka di bidang tertentu, seperti Kesra, lebih krusial. Selain itu, para penyandang disabilitas juga

menginginkan adanya forum khusus untuk penyandang disabilitas, di mana kebutuhan dan aspirasi mereka dapat dibahas secara lebih mendalam dan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan mereka. Forum seperti ini dapat menjadi platform tambahan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki ruang partisipasi yang lebih besar dan terarah.

Dari segi kehadiran dalam rapat, pemerintah telah berupaya menyediakan aksesibilitas dan mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota. Mekanisme undangan, dukungan logistik, dan aksesibilitas untuk kehadiran dalam rapat telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala, seperti pembatasan jumlah perwakilan, terbatasnya partisipasi di tingkat lokal, serta keinginan penyandang disabilitas untuk berperan lebih aktif dan menyeluruh melalui forum khusus. Perlu adanya perluasan partisipasi di semua tingkatan perencanaan agar aspirasi penyandang disabilitas dapat terakomodasi secara adil dan inklusif. Mereka juga menginginkan keterlibatan lebih luas, termasuk di forum-forum tingkat bawah, seperti Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, dan Kecamatan. Selain itu, penyandang disabilitas mengharapkan adanya forum khusus yang didedikasikan bagi mereka untuk memastikan partisipasi yang lebih inklusif dan merata dalam perencanaan pembangunan.

b. Keterlibatan Diskusi

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berperan penting dalam memperkaya proses pengambilan keputusan, terutama melalui beragam perspektif yang muncul. Seperti yang diungkapkan oleh Riskiyono (2015), partisipasi tersebut memungkinkan adanya ruang negosiasi yang lebih seimbang antara pemerintah dan masyarakat, di mana keterlibatan langsung warga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan serta tantangan lokal yang mungkin terabaikan oleh pemerintah atau ahli eksternal. Musrenbang Kota Jakarta menjadi salah satu contoh konkret, di mana berbagai elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, turut serta dalam menentukan prioritas pembangunan.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota, berdasarkan temuan penelitian, mencakup dua sesi utama yaitu, Sidang Pleno dan Sidang Kelompok. Pada Sidang Pleno, pejabat pemerintah memberikan arahan, sementara dalam Sidang Kelompok, UKPD memaparkan rencana kerja mereka. Setelah setiap paparan, peserta, termasuk perwakilan penyandang disabilitas, mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan. Dengan susunan acara tersebut maka diskusi yang berlangsung berjalan secara hidup terutama saat menanggapi paparan UKPD. Meskipun menurut pemerintah, partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota sudah cukup aktif, hal ini tidak sependapat dengan pandangan dari para penyandang disabilitas.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah informan, penyandang disabilitas menilai bahwa diskusi dalam Musrenbang Kota masih kurang efektif dalam menyalurkan kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan oleh waktu yang terbatas untuk menyampaikan usulan atau berdiskusi. Penyandang disabilitas menyatakan bahwa jika Musrenbang dilaksanakan secara penuh dalam satu hari, prosesnya akan lebih efektif karena memberi kesempatan bagi semua peserta untuk menyampaikan pendapat mereka. Meskipun durasi setiap sesi masih dirasa kurang memadai, para peserta tetap merasa dihargai dalam proses tersebut. Salah satu informan juga menyebutkan perlunya pendamping bagi penyandang disabilitas agar kehadiran mereka tidak sekadar formalitas.

Penyandang disabilitas mengusulkan adanya wadah khusus bagi mereka untuk menyampaikan pandangan, sehingga diskusi dapat berlangsung lebih efektif dalam menyalurkan kebutuhan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Jabroni *et al.* (2023) forum komunikasi khusus bagi kaum difabel memiliki beragam manfaat. Forum ini berfungsi sebagai saluran komunikasi penting bagi mereka, menyediakan akses informasi tentang program, layanan, dan kebijakan yang relevan. Selain menjadi tempat dukungan emosional, forum ini mendukung pengorganisasian kegiatan, advokasi bersama, dan

peningkatan kesadaran publik mengenai isu-isu disabilitas. Forum ini juga mendorong kolaborasi dengan lembaga sosial dan pemerintah serta memfasilitasi pemantauan dan evaluasi program untuk meningkatkan kualitas hidup kaum difabel.

c. Sumbangan Pemikiran

Diskusi merupakan elemen kunci dalam proses deliberasi di mana pemangku kepentingan saling bertukar ide dan pandangan terkait isu-isu yang dihadapi. Disampaikan oleh Purwaningsih (2022) partisipasi bukan hanya diinterpretasikan sebagai kedatangan, tetapi juga memberikan saran, pendapat, dan bertanggung jawab. Keterlibatan dalam diskusi memungkinkan pandangan dari berbagai perspektif tersampaikan dan mendorong terjadinya negosiasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks Musrenbang, diskusi dilakukan untuk menyepakati prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan usulan dalam Musrenbang Kota, yang dapat disampaikan dalam sesi diskusi setelah paparan dari UKPD. Para penyandang disabilitas diberikan ruang untuk memberikan masukan, yang kemudian ditanggapi oleh narasumber dan dicatat sebagai bahan dokumentasi. Bentuk usulan yang diajukan oleh penyandang disabilitas beragam, mencakup sektor infrastruktur, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di bidang infrastruktur, mereka sering mengusulkan perbaikan jalur khusus disabilitas di trotoar serta penegakan aturan bagi kendaraan bermotor yang melintas di trotoar. Dalam bidang sosial, usulan meliputi pelatihan aksesibel bagi tunanetra dan pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan sosial di tingkat kelurahan. Di sektor kesehatan, mereka mendorong peningkatan layanan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Pemerintah melalui Subanppeda dan Sudin Sosial berupaya mengakomodasi usulan penyandang disabilitas dengan adil. Setiap masukan dicatat dalam notulen resmi dan dibawa ke Musrenbang Provinsi untuk dibahas lebih lanjut. Namun, realisasi

usulan tersebut masih bergantung pada prioritas kebijakan dan ketersediaan anggaran.

Organisasi penyandang disabilitas seperti Pertuni, Gerkatina, HWDI, dan Teman Autis berperan aktif dalam Musrenbang dengan mengirimkan perwakilan yang menyampaikan kebutuhan komunitas mereka. Pemerintah berupaya memastikan bahwa pemikiran dari penyandang disabilitas tidak hanya didengar, tetapi juga dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Forum Musrenbang diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih efektif bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan kebutuhan mereka, baik secara individu maupun melalui organisasi, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang bukan sekadar formalitas, tetapi berfungsi sebagai pendorong bagi pengambilan keputusan yang inklusif. Kontribusi mereka berupa ide, masukan, atau aspirasi menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan, termasuk dalam perumusan RKPD. Keterlibatan mereka tidak hanya memperkaya proses perumusan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif yang beragam dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi mereka memastikan bahwa kebutuhan khusus mereka diakomodasi dalam perencanaan kebijakan yang inklusif. Berdasarkan kebijakan yang berlaku bahwa Penyandang disabilitas dapat menyampaikan gagasan melalui berbagai mekanisme, baik dalam pertemuan langsung di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota, serta melalui platform digital seperti website resmi. Jika ada keterbatasan teknis atau fisik, mereka dapat meminta bantuan dari orang terdekat untuk mengakses sistem tersebut, misalnya dengan menggunakan NIK untuk memasukan usulan.

Dalam forum Musrenbang, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga diberikan ruang untuk menanggapi paparan UKPD. Mereka berpartisipasi aktif dalam diskusi yang mencakup aspek pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah memastikan

bahwa kelompok disabilitas dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Meskipun telah ada mekanisme partisipasi, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan semua penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara optimal. Dalam akomodasi usulan, pemerintah mencatat semua masukan dalam notulen resmi, tetapi tidak semua usulan dapat langsung diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan perbedaan prioritas. Beberapa usulan mungkin tidak sesuai dengan rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar usulan yang relevan dapat ditindaklanjuti, baik melalui pengalokasian anggaran maupun koordinasi administratif.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mendengar dan memprioritaskan kebutuhan penyandang disabilitas, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal aksesibilitas, waktu respons, dan proses tindak lanjut. Pemerintah perlu memastikan bahwa masukan dari penyandang disabilitas tidak hanya dicatat, tetapi juga diimplementasikan secara adil. Harapan terhadap proses Musrenbang yang lebih inklusif dan fleksibel adalah agar kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Meskipun ada kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi dalam Musrenbang Kota, tidak semua usulan dapat diakomodasi, tergantung pada prioritas kebijakan, Rencana Strategis (Renstra), dan keputusan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah berupaya menyediakan ruang yang adil bagi aspirasi penyandang disabilitas, namun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan anggaran dan koordinasi antar instansi. Setiap usulan yang disampaikan dicatat dalam notulen dan diteruskan ke Musrenbang Provinsi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Beberapa usulan mungkin membutuhkan lebih dari sekadar alokasi anggaran, tergantung pada kebutuhan spesifik seperti koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu,

pemerintah perlu meningkatkan perhatian dan komitmen dalam memprioritaskan usulan dari penyandang disabilitas agar aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi formalitas belaka.

d. Tanggapan dan Penolakan

Respon pada hakikatnya adalah tindakan balasan atau sikap yang diambil sebagai reaksi terhadap suatu dorongan atau peristiwa tertentu. Menurut Setiawan (2017) proses ini melibatkan pengorganisasian berbagai dorongan yang akhirnya membentuk representasi dari kejadian tersebut, dan selalu diawali oleh sikap kecenderungan atau kesiapan seseorang untuk bertindak ketika dihadapkan pada suatu dorongan. Sikap inilah yang menentukan apakah seseorang akan memberikan respon terhadap situasi tertentu. Dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam rapat atau diskusi, tanggapan atau penolakan adalah reaksi kritis peserta terhadap usulan yang dibahas. Respon ini merupakan bagian penting dari evaluasi, terutama dalam konteks partisipasi inklusif, di mana peserta diharapkan untuk memberikan masukan, baik berupa persetujuan maupun penolakan, terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Dengan demikian, tanggapan dan penolakan merupakan komponen esensial dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kebijakan secara partisipatif.

Dalam konteks ini, penyandang disabilitas memiliki peran penting dengan diberikannya kesempatan untuk menilai dan memberikan masukan terkait kebijakan atau program yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang Kota Jakarta Pusat bukan sekadar simbolis, melainkan merupakan bukti komitmen pemerintah untuk mendengar seluruh elemen masyarakat. Dalam forum ini, penyandang disabilitas dapat mengajukan usulan serta pandangan mereka terkait program pembangunan yang sedang direncanakan. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua usulan dapat diterima. Keterbatasan anggaran, prioritas kebijakan, serta alokasi sumber daya mengharuskan pemerintah membuat

keputusan strategis yang kadang mengharuskan adanya penolakan terhadap beberapa usulan.

Penolakan terhadap usulan, khususnya dari penyandang disabilitas, bukan semata-mata soal ketidaksesuaian dengan prioritas pemerintah, tetapi juga merupakan kesempatan penting untuk meningkatkan transparansi. Selama proses Musrenbang, pemerintah biasanya memberikan penjelasan langsung terkait alasan di balik setiap penolakan yang disampaikan dalam musyawarah. Meski demikian, penolakan tersebut sering kali menimbulkan kekecewaan di kalangan penyandang disabilitas. Mereka merasa bahwa beberapa usulan, terutama yang berhubungan dengan fasilitas aksesibilitas, belum diakomodasi secara memadai. Keputusan pemerintah terkadang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka, sehingga memunculkan harapan akan adanya peningkatan komunikasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap usulan dari penyandang disabilitas, baik berupa persetujuan maupun penolakan, masih memerlukan perhatian khusus. Saat diskusi berlangsung, penyandang disabilitas menerima tanggapan mengenai apakah usulan mereka ditolak, diakomodasi, atau hanya diterima sebagai masukan bagi pemerintah. Semua ini dicatat dan didokumentasikan, dengan hasil akhir berupa nota dinas atau berita acara yang diserahkan dan ditindaklanjuti di tingkat provinsi. Namun, penyandang disabilitas sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses hasil Musrenbang ini. Mereka mengharapkan adanya sosialisasi yang lebih intensif tentang cara mengakses hasil tersebut serta penjelasan yang lebih transparan dan inklusif mengenai alasan di balik penerimaan atau penolakan usulan mereka. Harapannya, proses ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar melibatkan mereka secara aktif.

Bila usulan tidak diakomodasi dalam satu periode Musrenbang, penyandang disabilitas memiliki berbagai mekanisme untuk mengajukan kembali aspirasi mereka. Beberapa di antaranya adalah melalui usulan

langsung di situs web Musrenbang, menyampaikan kembali aspirasi saat Reses DPRD atau Rembuk RW, serta mengajukan surat langsung ke UKPD terkait. Selain itu, usulan yang ditolak juga dapat diajukan kembali pada Musrenbang tahun berikutnya, menciptakan kesempatan berkelanjutan untuk memperjuangkan kebutuhan spesifik kelompok disabilitas. Pemerintah berusaha menyampaikan hasil dari usulan yang diterima maupun ditolak melalui platform digital seperti situs web Musrenbang. Namun, keterbatasan teknologi atau pengetahuan kadang menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses informasi ini, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar seluruh kelompok, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan akses informasi yang setara.

Pada akhirnya, keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang dianggap sebagai cerminan kota yang inklusif. Namun, di tingkat masyarakat umum, masih terdapat variasi dalam cara pandang mengenai pentingnya partisipasi mereka. Pemerintah terus berupaya melibatkan penyandang disabilitas secara maksimal, meski pada kenyataannya, belum semua usulan mereka dapat dipenuhi sesuai harapan. Penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dan komunikasi, terutama dalam hal penjelasan terhadap penolakan usulan, agar penyandang disabilitas merasa bahwa suara mereka dihargai dan diperhatikan.

D. Sintesis Pemecah Masalah

Partisipasi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia dalam pembangunan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam konteks Musrenbang Kota Jakarta, peran penyandang disabilitas sangat krusial untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, memungkinkan pembangunan merespons kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dengan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, mereka dapat

menyampaikan usulan, saran, dan kritik yang mencerminkan pengalaman serta kebutuhan nyata di lapangan, sehingga memperkuat legitimasi hasil pembangunan, meningkatkan rasa memiliki, serta mendorong keberhasilan implementasi program pembangunan. Meski begitu, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan partisipasi ini efektif dan berdaya guna.

Penelitian ini mendalami peran penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui forum Musrenbang, yang penting untuk memperkuat mekanisme partisipasi mereka, mengatasi hambatan struktural, serta memastikan pemerintah mengakomodasi aspirasi mereka secara tepat. Melalui analisis teori partisipasi dan temuan empiris, penelitian ini mengevaluasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, tantangan yang mereka hadapi, serta solusi yang ditawarkan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pembahasan juga mencakup mekanisme partisipasi, hambatan struktural, serta peran pemerintah dalam mewujudkan partisipasi yang adil dan merata.

Berdasarkan data-data yang disajikan diatas, berikut adalah alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk pemecahan masalah yang ada, dan agar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat lebih efektif dan efisien:

1. Jumlah perwakilan yang hadir masih terbatas.

Meskipun pemerintah telah memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat kota melalui pengaturan undangan, dukungan logistik, dan aksesibilitas, jumlah perwakilan mereka sangat terbatas. Belum lagi kehadiran para penyandang disabilitas di tingkat bawah seperti Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang Kecamatan sangat jarang ditemukan. Minimnya jumlah perwakilan dan kurangnya keterlibatan aktif di forum-forum tersebut menjadi hambatan serius dalam penyampaian aspirasi mereka. Akibatnya, kebutuhan penyandang disabilitas sering kali tidak terdengar dan kurang

dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Sebagai solusi, pemerintah dapat menetapkan kuota representasi penyandang disabilitas di setiap tingkatan Musrenbang, mulai dari Rembuk RW hingga Musrenbang Kota. Kebijakan ini akan membantu memastikan bahwa suara penyandang disabilitas dapat terdengar dan terwakili dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

2. Waktu pelaksanaan yang singkat membatasi diskusi.

Meskipun penyandang disabilitas telah diikutsertakan dalam sesi Sidang Pleno dan Sidang Kelompok di Musrenbang, keterbatasan waktu serta formalitas diskusi sering kali menjadi kendala dalam menyampaikan aspirasi mereka secara menyeluruh. Kesempatan berbicara yang diberikan pemerintah sering kali dirasakan kurang memadai, membuat banyak kebutuhan krusial penyandang disabilitas terlewat atau hanya tersampaikan secara sekilas. Padahal, aspirasi ini tak hanya penting untuk pemenuhan hak, tetapi juga demi perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk menjawab kebutuhan ini, pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan forum Musrenbang khusus bagi penyandang disabilitas, yang dirancang untuk memberi mereka ruang lebih luas dan waktu lebih memadai dalam mendiskusikan kebutuhan dan aspirasi secara komprehensif dan mendalam.

3. Terbatasnya anggaran dan prioritas kebijakan lain yang harus didahulukan.

Keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan masih menjadi kendala utama dalam mengakomodasi aspirasi penyandang disabilitas. Meskipun pemerintah berupaya merancang kebijakan yang adil, realisasi aspirasi kelompok ini sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran atau perbedaan fokus prioritas pemerintah. Tanpa kebijakan prioritas yang jelas, kebutuhan penyandang disabilitas kerap dipandang sebagai tambahan, bukan kebutuhan mendasar. Padahal, keberpihakan kepada kelompok rentan ini bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan investasi sosial yang dapat meningkatkan inklusi dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan prioritas yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dengan alokasi anggaran yang terjamin setiap tahunnya. Langkah ini memastikan bahwa, meskipun terdapat keterbatasan anggaran, aspirasi mereka tetap menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional, demi mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

4. Rendahnya transparansi serta akses yang terbatas terhadap hasil musrenbang.

Penyandang disabilitas sering kali menghadapi kendala dalam mengakses informasi terkait hasil Musrenbang, baik karena keterbatasan format komunikasi yang tersedia maupun kurangnya sosialisasi mengenai bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil tersebut. Selain itu, keputusan yang diambil oleh pemerintah sering kali tidak disertai dengan penjelasan yang memadai tentang mengapa usulan tertentu diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa tidak transparan. Pemerintah perlu menyediakan laporan hasil Musrenbang yang mudah diakses dan disajikan dalam format yang ramah disabilitas, seperti teks sederhana, audio, braille, atau video dengan teks terjemahan. Kemudian, diperlukan sesi sosialisasi khusus yang menjelaskan hasil Musrenbang secara terbuka dan memberikan informasi terkait alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Dengan cara ini, penyandang disabilitas tidak hanya merasa dilibatkan, tetapi juga dapat memahami proses pengambilan keputusan secara transparan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A